



**PUTUSAN**

Nomor : 25/G/2019/PTUN.PTK

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

Nama : **Dr. ISMAWAN ADRIANTO** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Tempat tinggal : Jalan Lintas Selatan Kedamin Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya :-----

**1. HADI SURATMAN, S.H., M.Si.,** ;-----

**2. SUGENG WAHYUDI, S.H.,** ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, Pada Kantor Advokat Hadi Suratman, SH., M.Si. & Rekan, Beralamat di Gedung Pelni Lt.2, Jalan Sultan Syarif Abdurahman, No.72, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat ;-- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 266/SKK/HD/TUN/VIII/2019.Ptk, Tanggal 7 Agustus 2019, Untuk Selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;---

**M E L A W A N**

**BUPATI KAPUAS HULU**, Bertempat Kedudukan di Jalan Antasari No. 2 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : **ABANG CHAIRUL SALEH, SH., M.M.** ;-----  
Jabatan : PLT. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Kapuas Hulu;
2. Nama : **H. GUSTI AKHMADIYAH, SH., MH.** ;-----  
Jabatan : Kabag Bantuan Hukum, Dokumentasi dan Sosialisasi  
Hukum Setda, Prov. Kalimantan Barat ;-----
3. Nama : **BAHTIAR, SP., M.Si** ;-----  
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat  
Kabupaten Kapuas Hulu;-----
4. Nama : **ELISABET ROSLIN, SH., MSi** ;-----  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Nama : **H. BAHARUDDIN, SE., M.M** ;-----  
Jabatan : Kepala Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan  
Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia;-----
6. Nama : **MUHAMMAD NAZARUDDIN, S.K.M., M.P.H.**;-----  
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas  
Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu;-----
7. Nama : **A. MANAF, SH., M.H.** ;-----  
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Litigasi, Biro Hukum Setda  
Prov. Kalimantan Barat;-----
8. Nama : **URAY FERIYUANDA, S.STP., M.Ec. Dev** ;-----  
Jabatan : Kasub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;-----
9. Nama : **RATNA JUWITA, SH.**;-----  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumentasi Setda Kabupaten Kapuas Hulu;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia berkedudukan di Kantor Bupati Kapuas Hulu, Jalan Antasari No. 2, Putussibau, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2019/SETDA/HK-B, Tanggal 29 Agustus 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT**; Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut setelah membaca;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 25/PEN-DIS/2019/PTUN.PTK tanggal 23 Agustus 2019, tentang Lolosnya Dismissal Proses ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 25/PEN-MH/2019/PTUN.PTK tanggal 23 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini dengan acara biasa ;-----
3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 25/PEN-PPJS/2019/PTUN.PTK tanggal 23 Agustus 2019, tentang Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti Dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti ;-
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 25/PEN-PP/2019/PTUN.PTK tanggal 26 Agustus 2019, tentang sidang Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 25/PEN-HS/G/2019/PTUN.PTK., tanggal 03 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan yang Terbuka Untuk Umum;-----
6. Membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan dari para Pihak yang berperkara;----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 16 Agustus 2019, Gugatan yang mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

---

Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.PTK

Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal yang sama, dibawah Register  
Perkara Nomor : 25/G/ 2019/PTUN.PTK ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang  
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah  
melakukan Pemeriksaan Persiapan baik terhadap pihak Penggugat maupun pihak  
Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim  
telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki Surat Gugatannya,  
Surat Gugatan mana telah diperbaiki dan diserahkan kepada Pengadilan pada  
tanggal, 3 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai  
berikut;-----

## A. Objek Gugatan

Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tergugat (Bupati Kapuas  
Hulu), yaitu :-----

1. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/26/BKS/D2KP-B, tentang  
hukuman disiplin tingkat berat kepada dr. ISMAWAN ARDIANTO,  
tertanggal 27 Agustus 2018;-----
2. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/014/BKS/D2KP-B,  
tertanggal 2 Mei 2019, tentang perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas  
Hulu Nomor 862/26/BKS/D2KP-B, tentang hukuman disiplin tingkat berat  
kepada dr. ISMAWAN ARDIANTO. -----

## B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara

Bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat (Bupati Kapuas Hulu), Nomor  
862/26/BKS/D2KP-B tanggal 27 Agustus 2018, tentang hukuman disiplin tingkat  
berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun  
yang ditujukan kepada dr. ISMAWAN ARDIANTO, bukanlah nama Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang dituju, dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 862/014/BKS/D2KP-B, tertanggal 20 Mei 2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/26/BKS/D2KP-B, mengubah nama dr. ISMAWAN ARDIANTO dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/26/BKS/D2KP-B tanggal 27 Agustus 2018 menjadi nama Penggugat (dr. ISMAWAN ARDIANTO).-----

Dengan demikian Keputusan Tergugat (Objek Gugatan) bersifat Konkrit artinya tidak abstrak, Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu kepada individu yang dicantumkan namanya dalam Keputusan objek sengketa tersebut, dan final, artinya sudah definitif, yang tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha yang menjadi objek gugatan.-----

## C. Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan

Bahwa Keputusan Tergugat ( objek gugatan), yang menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (Tiga) tahun sangat merugikan Penggugat, karena berakibat berkurangnya penghasilan, serta golongan dan karir penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 sebagai perubahan pertama terhadap UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*".-----



**D. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**

Bahwa Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan sebagai orang / Subjek yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2019, ketika Penggugat datang ke BKPSDM Kapuas Hulu, berdasarkan surat dari BKPSDM Kapuas Hulu yang Penggugat terima pada tanggal 22 Mei 2019, yang isinya agar Penggugat datang ke BKPSDM Kapuas Hulu, selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2019, Penggugat datang ke BKPSDM untuk mengambil Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 862/014/BKS/D2KP-B, tertanggal 20 Mei 2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/26/BKS/D2KP-B, yang menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/26/BKS/D2KP-B tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. ISMAWAN ARDIANTO.-----

KEDUA : Mengubah nama dr. ISMAWAN ARDIANTO dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/26/BKS/D2KP-B tanggal 27 Agustus 2018 menjadi dr.ISMAWAN ADRIANTO.-----

KETIGA : Keputusan ini disampaikan sebagai perbaikan atas Keputusan Bupati Nomor 862/26/BKS/D2KP-B tanggl 27 Agustus 2018.-----

Bahwa Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*keputusan perubahan berlaku sejak ditetapkannya Keputusan perubahan tersebut*", yaitu tanggal 20 Mei 2019, yang diterima Penggugat pada tanggal 23 Mei 2019. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, sebagaimana tanggal register penerimaan gugatan ini. Sehingga gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi :-----

*“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*.-----

## **E. Tentang Upaya Administratif**

Bahwa Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Taun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan :-----

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur Upaya Administratif tersebut.-----
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.-----

Bahwa sesuai dengan peraturan dasar penerbitan objek gugatan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada Pasal 33, disebutkan *“Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c , tidak dapat diajukan Upaya Administratif berupa keberatan dan Banding Administratif”*;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan, adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati Kapuas Hulu, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a. yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun. Oleh karenanya sesuai dengan peraturan dasar yang mengatur tentang hukuman disiplin dan Upaya Administratif terhadap Hukuman Disiplin tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum tidak dapat diajukan Upaya Administratif berupa Keberatan dan banding Administratif. Namun demikian Penggugat telah mengajukan keberatan, dengan surat tertanggal 27 Desember 2018, yang hingga saat ini belum mendapat jawaban. Maka secara hukum sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara, berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat.-----

## F. Dasar dan Alasan Gugatan

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini, sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah bertugas dan mengabdikan diri di Kabupaten Kapuas Hulu sejak tahun 2007, semula sebagai dokter PTT, dan sejak tanggal 28 April 2009 diangkat sebagai CPNS kemudian pada tanggal 1 Agustus 2010 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.;-----
2. Bahwa sejak bulan Maret 2011 Penggugat berdinaskan di RSUD dr.Achmad Diponegoro Putussibau, dan pada tanggal 19 Juli 2016 Penggugat menerima surat mutasi / pindah dinas dari RSUD dr.Achmad Diponegoro ke Puskesmas Bika, berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tertanggal 13 Juni 2016.;-----
3. Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil (dokter), Penggugat dengan penuh rasa tanggung jawab melaksanakan tugas, terkadang melayani pasien hingga lewat jam kerja, sehingga kadang-kadang lupa untuk menanda tangani Daftar Absen, dan seringkali daftar Absen tidak ada ditempatnya sehingga Penggugat tidak dapat menanda tangani Daftar Absen tersebut.-----
4. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2017 saat pulang dinas dari Puskesmas Bika, Penggugat mengalami kecelakaan berat, sehingga harus dirujuk ke Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Santo Antonius Pontianak, dengan surat rujukan dari dokter Spesialis Saraf, dan Penggugat didiagnosa Fraktur Basis Cranii (cedera kepala sedang-berat) + dislokasi clavicula sinistra, yang harus dilakukan perawatan;-

5. Bahwa setelah perawatan di Rumah Sakit Antonius Pontianak, walaupun dalam kondisi yang belum stabil, Penggugat memberanikan diri untuk menghadap kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, dan karena persoalan Absensi, Penggugat dianggap melakukan pelanggaran disiplin masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Dan pada saat Penggugat dipanggil oleh Bagian Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kapuas Hulu, Penggugat menolak hasil pemeriksaan saat itu, dan Penggugat minta dipertemukan dengan Kepala Puskesmas Bika.-----
6. Bahwa ketika Kepala Puskesmas Bika saat itu memenuhi panggilan dari bagian Sumber Daya Kesehatan ( SDK) Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, mengakui telah menyimpan Absensi, dan Absensi tersebut tidak ada di Meja Absen atau Meja TU. Dan saat pertemuan Penggugat dengan Plt Kepala Puskesmas Bika pernah mengatakan *"kalau saya (Plt Puskesmas Bika) lihat batang hidung saja (melihat Penggugat) saya pasti tandai hadir."*-----
7. Bahwa selain karena Absensi tersebut disimpan oleh Plt Kepala Puskesmas Bika sehingga Penggugat tidak dapat menanda tangani Daftar Absensi, ketika Penggugat masuk kerja dan menaati jam kerja serta mengisi/menanda tangani Daftar Absen, ternyata tidak dianggap hadir dan kehadiran Penggugat hanya berdasarkan yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Puskesmas Bika.-----
8. Bahwa karena sikap dan perkataan Plt Kepala Puskesmas Bika tersebut pada bulan selanjutnya yaitu bulan Oktober, November juga Desember 2017, Penggugat yang masuk kerja, namun tidak dapat menanda tangani Daftar Absensi akan tetapi selalu menunjukkan kehadiran/masuk kerja dihadapan Plt Kepala Puskesmas Bika. Namun kenyataannya Penggugat dianggap tidak masuk kerja. Bahkan ketika Penggugat sedang bertugas/masuk kerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kabar bahwa pada hari itu telah datang Sat Pol PP, yang akan mengosongkan secara paksa rumah dinas yang Penggugat tempati bersama keluarga, sehingga Penggugat terpaksa harus pulang, namun atas peristiwa tersebut Penggugat juga dianggap tidak masuk kerja.-----

9. Bahwa karena persoalan Absensi tersebut, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin sedang oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu :

- Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 862/3229/DINKES/SDK-A tanggal 1 November 2017, berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun.-----
- Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 862/3336/DINKES/SDK-A, tanggal 4 Desember 2017, berupa Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 (satu) tahun, karena dianggap melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 8 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010.-----

10. Bahwa selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan Keputusan Nomor : 862/332/BKS/D2KP-B, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. ISMAWAN ARDIANTO NIP. 197702092009021001, tertanggal 15 Februari 2018, dengan keputusan mencabut dan membatalkan hukuman disiplin tingkat sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun dan Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1(satu) tahun. Selanjutnya menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan berupa Pernyataan Tidak Puas kepada: dr. ISMAWAN ARDIANTO, karena dianggap telah melakukan pelanggaran disiplin terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 angka 11, yaitu masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.-----

11. Bahwa kemudian Bupati Kapuas Hulu mengeluarkan keputusan Nomor : 862/26/BKS/D2KP-B, tanggal 27 Agustus 2018, menjatuhkan Human Disiplin tingkat Berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun kepada dr. ISMAWAN ARDIANTO, dengan alasan karena melakukan pelanggaran berupa tidak masuk kerja, melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 3 angka 11. Namun Surat Keputusan tersebut bukan ditujukan kepada Penggugat, karena nama yang dituju bukan nama Penggugat.-----

12. Bahwa dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 862/26/BKS/D2KP-B, tanggal 27 Agustus 2018, nama yang dituju yaitu atas nama dr. ISMAWAN ARDIANTO, adalah bukan nama Penggugat (dr. ISMAWAN ADRIANTO). Hal ini membuktikan ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan.-----

13. Bahwa Penggugat merasa hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diabaikan, berdasarkan, hal-hal yang Penggugat alami atas Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan / Instansi Pejabat dibawah Pembinaan Tergugat, sebelum Penggugat dikenakan hukuman disiplin oleh Tergugat, sebagai berikut : -----

13.1. Bahwa ketika berdinasi di RSUD dr.Achmad Diponegoro, Penggugat adalah Dokter Umum Senior, namun tanpa sebab dan alasan yang jelas, berdasarkan surat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tertanggal 13 Juni 2016 sebagaimana posita (2) diatas, Penggugat dimutasi/pindah dinas dari RSUD dr.Achmad Diponegoro ke Puskesmas Bika.-----

13.2. Bahwa jika karena alasan di Puskesmas Bika pada tahun 2016 mengalami kekosongan dokter adalah tidak benar, karena di Puskesmas Bika telah ada Dokter yang bertugas disana, dan ternyata Dokter yang sebelumnya bertugas di Puskesmas Bika tersebut, dengan dimutasikannya Penggugat ke Puskesmas Bika, dokter tersebut



kemudian dimutasi / ditempatkan di RSUD dr.Achmad Diponegoro. Sehingga Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan juga merasa diperlakukan sewenang-wenang serta Penggugat menduga ada sikap keberpihakan oleh Pejabat dalam menyelenggarakan Administrasi dan Kebijakan Pemerintahan dalam penugasan/memutasikan Penggugat (dari tempat tugas di RSUD dr. Achmad Diponegoro, ke Puskesmas Bika dan sebaliknya Dokter lain yang bertugas di Puskesmas Bika dimutasi/dialih tugaskan ke RSUD Achmad Diponegoro).-----

Dengan demikian Keputusan dan/atau Tindakan tersebut, dapat dikualifikasi telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Ketidakberpihakan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan; Asas Keterbukaan, dan Asas Pelayanan Yang Baik.----

13.3. Bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/Golongan Penata Tk.I / III d, telah dimutasi ke Puskesmas Bika dengan Jabatan sebagai Dokter Puskesmas/ Staff Puskesmas. Sementara kepala Puskesmas yang ada berpangkat/golongan Penata Muda Tk.I / III b. Yang secara pangkat/golongan, pendidikan dan masa kerja serta pengalaman kerja, Penggugat jauh diatas Kepala Puskesmas Bika tersebut. Hal ini jelas membawa pengaruh psikologis dalam pelaksanaan tugas / kedinasan, yang semestinya Pangkat dan Golongan juga menjadi dasar pertimbangan dalam penugasan / penempatan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (dokter) di Puskesmas Bika tersebut.-----

13.4. Bahwa sejak Penggugat dimutasi / pindah dinas dari RSUD dr.Achmad Diponegoro ke Puskesmas Bika, Penggugat diminta untuk mengembalikan kendaraan dinas operasional roda dua yang dipergunakan Penggugat, berdasarkan surat dari Kepala Dinas



Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, bulan November 2016 dan beberapa surat lainnya, padahal Penggugat sangat memerlukan kendaraan tersebut untuk operasional Penggugat dalam melaksanakan tugas selaku Pegawai Negeri Sipil (dokter).-----

- 13.5. Bahwa demikian juga Penggugat diperintahkan untuk mengosongkan rumah dinas yang Penggugat tempati bersama keluarga, berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, yang telah beberapa kali mengeluarkan Surat Perintah Pengosongan Rumah dinas tersebut, yaitu surat tertanggal 8 Agustus 2017, 7 September 2017, 3 November 2017, 21 Februari 2018, 22 Mei 2018, tanpa disediakan rumah dinas untuk Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (dokter) di Puskesmas Bika. Padahal yang berwenang mengatur penempatan rumah dinas PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten adalah Bupati, bukan Kepala Dinas. Sedangkan didalam surat Mutasi yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tertanggal 13 Juni 2016, tidak ada perintah untuk mengosongkan rumah dinas yang Penggugat tempati bersama keluarga. Oleh karenanya Penggugat merasa sangat keberatan saat itu.-----

Bahwa kemudian Penggugat menerima surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu surat Nomor : 800/1174/DINKES/SDK-B, tanggal 6 Agustus 2018, perihal Perintah Pengosongan Rumah Dinas, yang intinya memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan dan meninggalkan rumah dinas, paling lambat tanggal 8 Agustus 2018, karena akan dilakukan pembongkaran rumah dinas tersebut pada tanggal 9 Agustus 2018. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2018, kembali Penggugat mendapat surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, perihal Pembongkaran Rumah Dinas,



yang isinya memberitahukan akan dilakukan pembongkaran pada tanggal 10 Agustus 2018.-----

13.6. Bahwa beberapa hari menjelang pembongkaran rumah dinas yang ditempati tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan penundaan waktu untuk melakukan pengosongan rumah dinas, memohon penggantian biaya renovasi yang telah penggugat keluarkan, karena selama Penggugat tinggal di rumah dinas tersebut, Penggugat telah melakukan renovasi / perbaikan rumah dinas, dengan biaya Penggugat atau mohon dipindahkan ke rumah dinas yang berada disebelah rumah dinas yang ditempati Penggugat bersama keluarga. Namun ketiga hal tersebut tidak dikabulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.-----

13.7. Bahwa ditambah lagi tidak diberikannya tunjangan Penggugat, sejak tahun 2017, dan penurunan gaji ( tahun 2018 ) tanpa adanya surat keputusan yang menyatakan dengan tegas berkaitan dengan tunjangan yang tidak diberikan dan penurunan gaji tersebut.-----

14. Bahwa Penggugat sejak tahun 2007, semula sebagai dokter PTT, kemudian, tanggal 28 April 2009 diangkat sebagai CPNS dan tanggal 1 Agustus 2010 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mengabdikan sebagai dokter di Kabupaten Kapuas Hulu hingga saat ini, dan ingin tetap mengabdikan sebagai dokter melayani masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.---

15. Bahwa untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil ( dokter), khususnya terhadap Penggugat, apakah Pejabat Pemerintahan selaku atasan yang berwenang melakukan pembinaan dan Pengawasan, harus melakukan hal-hal tersebut diatas, yaitu : -----

- Memutasikan/ mengalih tugaskan Penggugat dari RSUD dr.Achmad Diponegoro ke Puskesmas Bika, padahal di Puskesmas Bika telah ada dokter yang bertugas disana.-----



- Penugasan Penggugat ke Puskesmas Bika, selaku Pegawai Negeri Sipil (dokter) dengan Pangkat/Golongan Penata Tk.I / III d, ditempatkan di Puskesmas Bika, sementara yang menjadi Kepala Puskesmas, berpangkat/golongan Penata Muda Tk.I / III b. Semestinya Pangkat dan Golongan juga menjadi dasar pertimbangan dalam penugasan / penempatan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (dokter) di Puskesmas Bika tersebut.-----
  - Kemudian dengan surat tertanggal 08 November 2016 dan beberapa surat lainnya, meminta Penggugat mengembalikan kendaraan dinas roda dua ( sepeda motor) yang Penggugat pergunakan. Padahal tempat tugas Penggugat di Puskesmas Bika, jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal Penggugat, dan sepeda motor sangatlah penting untuk menunjang kelancaran dalam masuk kerja dan mentaati jam kerja. Oleh karenanya Penggugat merasa sangat keberatan.-----
  - Apakah juga harus memerintahkan pengosongan rumah dinas, (surat tanggal 8 Agustus 2017, dan beberapa surat lainnya), sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat harus mengosongkan rumah dinas yang Penggugat tempati bersama keluarga, tanpa disediakan rumah dinas lain, atau pun rumah dinas di lingkungan Puskesmas Bika.-----
  - Demikian juga tidak diberikannya tunjangan Penggugat selaku dokter sejak tahun 2017, dan penurunan gaji ( tahun 2018 ) tanpa adanya surat keputusan yang menyatakan dengan tegas berkaitan dengan tunjangan yang tidak diberikan dan penurunan gaji tersebut.-----
- Sehingga dari hal-hal yang telah Penggugat alami atas Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan / Pejabat dibawah Pembinaan dan Pengawasan Tergugat yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan sewenang-wenang, serta menentukan kehadiran Penggugat masuk kerja dan mentaati jam kerja, berdasarkan sikap dan penilaian subjektif, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah tidak adil dan telah mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat karena dianggap melanggar disiplin masuk kerja dan mentaati jam kerja.-----

16. Bahwa, sesuai dengan Asas Keadilan Penggugat sebagai PNS aktif, merasa berhak untuk mempergunakan kendaraan dinas, dan tinggal di rumah dinas tersebut, oleh karena Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak menyediakan rumah dinas ditempat tugas Penggugat di Puskesmas Bika, sedangkan Penggugat bersama keluarga tidak memiliki tempat tinggal lain, sementara banyak PNS yang sudah pensiun masih menempati rumah dinas.-----
17. Bahwa Penggugat merasa hak-hak Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah diabaikan, sehingga Penggugat menyampaikan keluhan dan mohon perlindungan kepada Pejabat / Lembaga Negara terkait, dan juga pada tanggal 06 Desember 2018, Penggugat menyampaikan pengaduan dengan mengirim surat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara dan juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perihal menanyakan Hak sebagai PNS Kabupaten Kapuas Hulu.-----
18. Bahwa berkaitan dengan hukuman disiplin, dan hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat juga telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat Bupati Kapuas Hulu melalui surat tertanggal 26 November 2018, perihal mohon keadilan namun tidak dijawab. Kemudian kembali Penggugat mengajukan Keberatan dengan surat tertanggal 27 Desember 2018, juga tidak mendapat jawaban.-----
19. Bahwa surat yang pernah Penggugat kirimkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, telah dijawab dengan surat tertanggal 24 April 2019, Nomor : B-1325/KSN/4/2019, Hal : Rekomendasi atas Pengaduan, yang merekomendasikan kepada Bupati Kapuas Hulu sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian agar :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan koreksi terhadap Keputusan Pengenaan Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun terhadap dr.Ismawan Adrianto. Selanjutnya menyerahkan Keputusan secara formal kepada pegawai yang bersangkutan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.-----
2. Melakukan Peninjauan ulang pengangkatan Sdr. Riyadi Fitriansyah, AMd.Far sebagai Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Bika, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya menetapkan Kepala Puskesmas yang baru sebagai pejabat definitif.-----
3. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu untuk merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga dokter sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.-----  
Dan dalam surat tersebut juga menegaskan “ **Atas rekomendasi yang disampaikan KASN ini, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, bersifat mengikat dan wajib ditindak lanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang.**”-----
20. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/014/BKS/D2KP-B, tanggal 20 Mei 2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/26/BKS/D2KP-B, **mengubah nama dr.ISMAWAN ARDIANTO** dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/26/BKS/D2KP-B, tanggal 27 Agustus 2018 **menjadi dr.ISMAWAN ADRIANTO.**-----
21. Bahwa apa yang direkomendasikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara tersebut agar Tergugat melakukan koreksi terhadap Keputusan Pengenaan Hukuman Disiplin Berat terhadap dr.Ismawan Adrianto, tidak dilaksanakan, dan Tergugat hanya mengubah nama dr.ISMAWAN ARDIANTO dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/26/BKS/D2KP-B, tanggal 27 Agustus 2018 menjadi dr.ISMAWAN ADRIANTO.-----

22. Bahwa disiplin Pegawai Negeri Sipil bukan saja menjadi kewajiban Pegawai yang bersangkutan tetapi juga merupakan tanggung jawab atasan langsung untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan dan juga merupakan tanggungjawab Tergugat ( Bupati Kapuas Hulu ) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap adanya Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan / Instansi Pejabat dibawah Pembinaan Tergugat, terhadap hal-hal yang telah Penggugat alami pada posita (13) diatas.-----

Dan apabila Penggugat dianggap/diduga melakukan pelanggaran disiplin *masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja*, berdasarkan Daftar Absensi, padahal Penggugat merasa *masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dan ketidakhadiran penggugat adalah karena alasan yang sah*, haruslah dilakukan pembinaan dan teguran baik lisan maupun tertulis, oleh atasan langsung dalam hal ini Kepala Puskesmas Bika yang bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap disiplin Pegawai Negeri di Puskesmas Bika.--

23. Bahwa sekiranya kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, hanya ditentukan berdasarkan Daftar Absensi yang ditanda tangani dan yang ditandai oleh atasan langsung Penggugat (Plt Kepala Puskesmas Bika), tanpa memperhatikan substansi factual kehadiran, hal tersebut haruslah dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur berkaitan dengan pelaksanaan Absensi dalam kaitannya masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagai pedoman pembuatan keputusan bahwa tidak menanda tangani Daftar Absen dianggap melanggar disiplin *masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja* tanpa memperhatikan substansi factual kehadiran.-----

24. Bahwa pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan.-----

25. Bahwa berkaitan dengan Absensi Kehadiran, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu melalui surat Nomor : 800/139/DIKES/SDK-A perihal Penertiban dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS, tertanggal 23 Januari 2018, mengatur bahwa apabila dalam Daftar Absen terdapat PNS dan Non PNS yang tidak masuk kerja secara berturut-turut 5 (lima ) hari tanpa keterangan yang sah maka Direktur dan Kepala Puskesmas wajib memberikan surat teguran lisan secara tertulis”. Maka berdasarkan hal tersebut, sekiranya dalam Daftar Absensi Penggugat dianggap tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 5 ( lima ) hari tanpa keterangan yang sah, seharusnya diberi surat teguran lisan secara tertulis, namun hal tersebut tidak dilakukan.-----

26. Bahwa penggugat masuk kerja dan mentaati jam kerja serta focus dalam pekerjaan melayani pengobatan terhadap masyarakat. Selain itu seringkali Daftar Absen tidak ada ditempatnya sehingga Penggugat tidak dapat menandatangani Daftar Absensi. Dan sekiranya Daftar Absensi kehadiran tidak sinkron dengan kehadiran Penggugat, sesuai dengan Asas Keterbukaan hal tersebut seharusnya diklarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum membuat laporan kepada atasan, bukan dengan seolah-olah membiarkan Penggugat tidak menanda tangani Daftar Absensi, dan kemudian seolah-olah menunggu dan mengakumulasi ketidakhadiran berdasarkan Daftar Absensi yang tidak ditanda tangani dianggap sebagai pelanggaran disiplin masuk kerja dan mentaati jam kerja, kemudian melaporkan kepada atasan yang berhak menghukum.-----

27. Bahwa pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.-----
- (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:-----
  - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;-----
  - b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
  - c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
  - d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;-----
  - e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;-----
  - f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----
  - g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;-----
  - h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
  - i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;-----
  - j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan -----

l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.----

Selanjutnya Pasal 8 ayat 2, undang-undang tersebut, menyatakan, “ Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:-----

a. peraturan perundang-undangan; dan -----

b. AUPB.-----

Bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, pada pasal 10 ayat (1), yaitu:-----

a. kepastian hukum;-----

b. kemanfaatan;-----

c. ketidakberpihakan;-----

d. kecermatan;-----

e. tidak menyalahgunakan kewenangan; -----

f. keterbukaan;-----

g. kepentingan umum; dan -----

h. pelayanan yang baik. -----

28. Bahwa adanya Keputusan Tergugat ( objek gugatan ), tentang hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada Penggugat, karena dianggap melanggar disiplin, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 angka 11, yaitu masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Dimana keputusan tersebut terbit yang didasari atas Laporan Absensi, maupun Hasil Pemeriksaan. Sedangkan dugaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran disiplin masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja berdasarkan Daftar Absensi yang dilaporkan tersebut tanpa sebelumnya lebih dahulu dilakukan Klarifikasi kepada Penggugat serta mengabaikan kehadiran Penggugat secara factual dan tidak dilakukannya langkah Pembinaan secara bertahap, sebagaimana surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu melalui surat Nomor : 800/139/DIKES/SDK-A perihal Penertiban dan Peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS, tertanggal 23 Januari 2018. tegas mengatur bahwa apabila dalam daftar absen terdapat PNS dan Non PNS yang tidak masuk kerja secara berturut-turut 5 ( lima ) hari tanpa keterangan yang sah maka Direktur dan Kepala Puskesmas wajib memberikan surat teguran lisan secara tertulis, bukan dengan seolah-olah membiarkan Penggugat tidak menandatangani Daftar Absensi, dan kemudian seolah-olah menunggu dan mengakumulasi Daftar Absensi yang tidak ditandatangani dianggap sebagai pelanggaran disiplin masuk kerja dan mentaati jam kerja, kemudian melaporkan kepada atasan yang berhak menghukum.-----

29. Bahwa demikian juga Keputusan Tergugat yang diterbitkan dengan didahului adanya peristiwa dan perlakuan yang mempengaruhi kinerja Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, yaitu adanya Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan yang telah memerintahkan Penggugat untuk mengosongkan/meninggalkan rumah dinas yang Penggugat tempati bersama keluarga, tanpa disediakan rumah dinas untuk Penggugat selaku dokter di Puskesmas Bika, serta tidak diberikannya tunjangan kepada Penggugat sejak tahun 2017, dan penurunan gaji ( tahun 2018) tanpa adanya surat keputusan yang menyatakan dengan tegas berkaitan dengan tunjangan yang tidak diberikan dan penurunan gaji tersebut, telah merugikan Penggugat, dan merupakan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan yang bertentangan dengan peraturan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, tercantum dalam pasal 10 ayat (1) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan; Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan Asas Keterbukaan, dan Asas Pelayanan Yang Baik.-----

30. Bahwa “ **tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang . Juga dimaksudkan agar PNS lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin.**-----

Demikian tujuan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana bunyi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 tahun 2010, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi, pada Poin D. angka 1 huruf a, Sehingga haruslah dilakukan secara bertahap agar tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang bukan dengan seolah-olah membiarkan pelanggaran dan kemudian seolah-olah menunggu dan kemudian melaporkan kepada atasan yang berhak menghukum dengan mengakumulasi pelanggaran disiplin kebelakang.-----

31. Bahwa oleh karenanya keputusan Tergugat ( objek gugatan ), telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. **Maka secara hukum Objek Gugatan yang diterbitkan harus dinyatakan batal atau tidak sah. Selanjutnya kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Objek Gugatan serta menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.**-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----
  - 2.1. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 862/26/BKS/D2KP-B, tanggal 27 Agustus 2018, dan -----
  - 2.2. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/014/BKS/D2KP-B, tanggal 20 Mei 2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/26/BKS/D2KP-B.-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----
  - 3.1. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor :862/26/BKS/D2KP -B, tanggal 27 Agustus 2018, dan -----
  - 3.2. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/014/BKS/D2KP-B, tanggal 20 Mei 2019, tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 862/26/BKS/D2KP-B.-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat dalam kedudukan dan jabatan semula sesuai pangkat dan golongan serta hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, pihak Tergugat juga telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 28 Oktober 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut :-----



**DALAM EKSEPSI:**

1. Kewenangan Mengadili, bahwa pada huruf C halaman 2 Penggugat menyatakan dengan adanya Keputusan Tergugat yang menjatuhkan hukuman disiplin sangat merugikan Penggugat karena berakibat berkurangnya penghasilan, terkait adanya kerugian sebagaimana dimaksud oleh Penggugat bukanlah menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara a quo, sehingga secara hukum tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, sebagaimana disebutkan :-----

Pasal 48

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.-----
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.;-----  
Dari pasal tersebut diatas sudah sangat jelas terkait adanya permasalahan kerugian atau ganti rugi, Pengadilan TUN Pontianak belum berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 62 angka 1 huruf a Undang-Undang Peradilan TUN, sudah selayaknyalah apabila Gugatan dari Penggugat dinyatakan di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvaliejke Veerklad).-----
2. Berdasarkan uraian angka 1 tersebut di atas, jelas bahwa gugatan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. -----



**DALAM POKOK PERKARA:**

Bahwa segala apa yang telah dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas dengan ini dinyatakan telah dikemukakan dan disajikan dalam pokok perkara sehingga merupakan satu kesatuan dari jawaban Tergugat.-----

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang secara tegas dinyatakan diakui dan diterima oleh Tergugat, bahwa terhadap dasar dan alasan yang diajukan Penggugat, secara terinci Tergugat tanggap sebagai berikut : -----

1. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 1 adalah benar Penggugat telah bertugas dan mengabdikan diri di Kabupaten Kapuas Hulu sejak Tahun 2007, semula sebagai dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan sejak tanggal 28 April 2009 telah diangkat sebagai CPNS kemudian pada tanggal 1 Agustus 2010 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.-----
2. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 2 adalah benar Penggugat berdinaskan di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, dan pada tanggal 19 Juli 2016 Penggugat di mutasi dari RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau ke Puskesmas Bika berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor 824.3/88/BKD/PEM-A pada Tanggal 13 Juni 2016 -----
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Posita angka 3 halaman 4 tidaklah benar adanya, selanjutnya Tergugat menanggapi sebagai berikut;-----
  - a. Bahwa dalam faktanya justru Penggugatlah yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai PNS dokter dengan tidak masuk kerja dan/atau masuk kerja tetapi tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan secara khusus dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Jam Kerja Dan Hari Krida Olah Raga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.-----



- b. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyebutkan terkadang melayani pasien hingga melewati jam kerja adalah tidak benar, karena pasien yang dilayani adalah pasien umum yang berobat secara pribadi/ bukan kedinasan kepada Penggugat.-----
- c. Bahwa terhadap ketidakhadiran Penggugat pada jam kerja akan Tergugat buktikan melalui presensi kehadiran.-----
- d. Bahwa terhadap pernyataan Penggugat tentang daftar absen yang tidak berada ditempat merupakan pernyataan yang keliru, hal ini dikarenakan Penggugat sering datang setelah jam absen, yaitu pada pukul 07.30 sampai pukul 08.00, dan diketahui pula bahwa Penggugat sering melakukan absensi secara rapel. -----
4. Bahwa benar Penggugat mengalami kecelakaan berat sepulang dinas dari Puskesmas Bika sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit St. Antonius Pontianak.-----
5. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 5, halaman 4 selanjutnya Tergugat menanggapi sebagai berikut:-----
  - a. Bahwa benar Penggugat menghadap Kepala Dinas Kesehatan untuk mempertanyakan persoalan absensi terkait pelanggaran disiplin masuk kerja.-----
  - b. Bahwa atas pelanggaran disiplin masuk kerja tersebut Penggugat sudah dipanggil oleh Kepala Bagian Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kapuas Hulu untuk memberikan klarifikasi dan pembinaan terkait pelanggaran disiplin masuk kerja dan ketentuan jam kerja, namun Penggugat menolak untuk menandatangani hasil pemeriksaan. Hal ini dibuktikan dengan surat pemanggilan dan berita acara hasil pemeriksaan.-
6. Bahwa dengan keterlambatan dan ketidakhadiran Penggugat pada jam kerja telah melanggar disiplin masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja, hal ini dibuktikan dengan absensi ketidakhadiran Penggugat.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 7 halaman 5 merupakan pernyataan yang tidak benar, selanjutnya Tergugat menanggapinya sebagai berikut:-----

- a. Bahwa dalam faktanya justru Penggugatlah yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai PNS dokter dengan tidak masuk kerja dan/atau masuk kerja dan tidak sesuai dengan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Jam Kerja Dan Hari Krida Olah Raga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ketentuan:-----

## Pasal 2

(1) Pelaksanaan jam kerja dimulai pada pukul 07 : 30 WIB sampai dengan pukul 16 : 00 WIB dengan ketentuan sebaga berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
1. Jam masuk kerja : Pukul 07 : 30 WIB
  2. Jam istirahat : Pukul 12 : 00 - 13 : 00 WIB
  3. Jam pulang kerja : Pukul 16 : 00 WIB
- b. Hari Jumat
1. Jam Masuk Kerja : Pukul 07 : 30 WIB
  2. Jam Istirahat : Pukul 11 : 30 - 13 : 00 WIB
  3. Jam Pulang Kerja : Pukul 16 : 30 WIB

b. Bahwa pernyataan Penggugat tentang daftar absen yang tidak berada ditempat merupakan pernyataan keliru hal tersebut dikarenakan Penggugat datang setelah jam absen, yaitu pada pukul 07.30 sampai pukul 08.00, dan diketahui bahwa Penggugat sering melakukan absensi secara rapel.-----

c. Bahwa ketidakhadiran Penggugat pada jam kerja dapat dibuktikan dengan presensi kehadiran.-----

8. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 8 halaman 5, selanjutnya Tergugat menanggapinya sebagai berikut : -----



- a. bahwa pernyataan Penggugat yang hadir namun tidak dapat menandatangani absensi sehingga dianggap tidak hadir dikarenakan Penggugat datang setelah jam absen, yaitu pada pukul 07.30 sampai pukul 08.00.-----
- b. bahwa benar Satpol PP datang kerumah dinas Penggugat untuk melakukan pengosongan rumah dinas, akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut sudah didahului dengan surat pemberitahuan kepada Penggugat dalam rangka untuk melakukan pengosongan rumah dinas secara berturut-turut, tetapi Penggugat tidak mengindahkan surat tersebut.-----
9. Bahwa benar Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dengan surat Nomor: 862/3229/DINKES/SDK-A tanggal 1 November 2017 dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dengan surat Nomor: 862/3336/DINKES/SDK-A tanggal 4 Desember 2017, karena dianggap melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.-----
10. Bahwa penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang yang dijatuhkan oleh Kepala Dinas Kesehatan telah dicabut oleh keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Nomor : 862/332/BKS/D2KP-B, tentang penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Ismawan Ardianto NIP. 19770209 200902 1 001, tertanggal 15 Februari 2019, dengan keputusan mencabut dan membatalkan hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya menjatuhkan hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas kepada dr. ISMAWAN ADRIANTO, karena telah melakukan pelanggaran disiplin terhadap kewajiban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS sesuai dengan ketentuan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 angka 11, yaitu masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Kemudian dengan dikeluarkannya surat keputusan tersebut diatas, maka hak-hak Penggugat dikembalikan sepenuhnya.-----

11. Bahwa diketahui Penggugat setelah dilakukan pembinaan dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan justru tidak menunjukkan perubahan dan masih melakukan pelanggaran disiplin, sehingga dikeluarkan keputusan Bupati dengan Nomor : 862/26/BKS/D2KP-B Tanggal 27 Agustus 2018 Tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat, berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada dr. Ismawan Ardianto NIP.19770209 200902 1 001, dengan alasan karena Penggugat tidak masuk kerja dengan akumulasi selama 181 (Seratus delapan puluh satu) hari.-----

12. bahwa benar dalam Surat Keputusan Bupati Nomor : 862/26/BKS/D2KP-B tanggal 27 Agustus 2018 terdapat kekeliruan dalam penulisan nama Penggugat, namun hal tersebut sudah direvisi dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 862/014/BKS/D2KP-B tanggal 20 Mei 2019, yaitu perubahan nama dari dr. Ismawan Ardianto menjadi dr. Ismawan Adrianto, tanpa mengubah substansi dan isi dari Surat Keputusan Bupati yang telah diterbitkan sebelumnya.-----

13. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 13 halaman 6 selanjutnya Tergugat menanggapinya sebagai berikut:-----

13.1. Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam Peraturan ini disebutkan, instansi pemerintah menyusun perencanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya, dengan memperhatikan aspek:-----

a. kompetensi;-----



- b. pola karier;-----
- c. pemetaan pegawai;-----
- d. kelompok rencana suksesi (*talent pool*); -----
- e. perpindahan dan pengembangan karier;-----
- f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;-----
- g. kebutuhan organisasi; dan -----
- h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.-----

Secara khusus dikarenakan adanya kebutuhan formasi dokter pada Puskesmas Bika dan PNS harus siap ditempatkan diwilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.-----

13.2. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam penempatan/mutasi pegawai dan bersikap berpihak pada pejabat tertentu, bahwa tindakan Tergugat untuk melakukan mutasi tersebut adalah merupakan kewenangan Tergugat dan bukan kewenangan dari Penggugat untuk menentukan siapa yang akan ditempatkan dan diangkat pada jabatan tertentu, dan Penggugat sebagai PNS seharusnya sudah siap untuk ditempatkan dimanapun sebagaimana sumpah yang diucapkan pada saat dilantik menjadi PNS, dengan demikian tidak ada yang salah apa yang dilakukan Tergugat dalam permasalahan a quo, karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan Prosedur dan mekanisme yang berlaku dan sudah sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).-----

13.3. Bahwa pengangkatan Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Bika dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan selanjutnya menetapkan Kepala



Puskesmas yang baru sebagai pejabat definitif. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah meninjau dan mengkaji kembali terkait pengangkatan Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far. bahwa berdasarkan Ketentuan pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa "*Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:-----*

- a. *Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;-----*
- b. *Masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan -----*
- c. *Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas." -----*

Ditegaskan kembali pada Pasal 33 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa "*Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga*". -----

Tenaga kesehatan yang dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat tertuang dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa "*Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan*". Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) ditegaskan bahwa "*Jenis Tenaga*



*Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri*

*atas:-----*

*a. dokter atau dokter layanan primer;-----*

*b. dokter gigi;-----*

*c. perawat;-----*

*d. bidan;-----*

*e. tenaga kesehatan masyarakat;-----*

*f. tenaga kesehatan lingkungan;-----*

*g. ahli teknologi laboratorium medik;-----*

*h. tenaga gizi;-----*

*i. tenaga kefarmasian".-----*

Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa “*Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga*”. Kawasan terpencil dan sangat terpencil yang dimaksud diatur dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan Bika merupakan salah satu di antara 23 Kecamatan lainnya yang menjadi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan status kawasan “TERPENCIL”. Selain dari pada itu, berdasarkan data pegawai di Puskesmas Bika terdapat seorang pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Manajemen Puskesmas, yaitu Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far. yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Nomor: 76610/H/0.61/202020200/ XI/2017 tanggal 29 November 2017, perlu



disampaikan bahwa Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far. adalah seorang tenaga kesehatan dengan jenis tenaga kesehatan kefarmasian dan sudah pernah mengikuti Pelatihan Manajemen Puskesmas, di samping itu, Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far adalah seorang pegawai dengan pangkat/golongan ruang Penata III/c dengan masa kerja di Puskesmas selama 7 (tujuh) Tahun, mengingat Puskesmas Bika merupakan salah satu Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Status Kawasan Terpencil, maka Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga, dengan demikian Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far, berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan diatas telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Puskesmas Bika dan telah didefinitifkan sebagai Kepala Puskesmas Bika berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 821.29/19/BKS/PSDM-B Tentang Pengangkatan Kepala Puskesmas Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 1 Agustus 2018.-----

- 13.4. Bahwa benar Penggugat diminta untuk mengembalikan kendaraan operasional berupa motor dinas, hal ini dikarenakan motor tersebut merupakan kendaraan dinas operasional dan digunakan hanya untuk pegawai yang bekerja di RSUD dr. Achmad Diponegoro, sedangkan status Penggugat bukan lagi sebagai pegawai RSUD dr. Achmad Diponegoro, melainkan sudah pindah ke Puskesmas Bika. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pegawai yang dapat menggunakan kendaraan dinas operasional adalah Aparatur Sipil Negara yang masih aktif dan bertugas pada Satuan Kerja dan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, sedangkan penertiban/



penarikan dilakukan melalui penarikan kendaraan dinas operasional yang dipakai oleh pihak yang tidak berhak, meliputi :-----

- a. Pihak selain Aparatur Sipil Negara;-----
- b. Pejabat atau Pegawai yang tidak menjabat lagi;-----
- c. memasuki masa pensiun atau diberhentikan;-----
- d. Pejabat atau Pegawai yang berpindah tugas ke Kementerian/ Lembaga lain atau ke Pemerintah Daerah; dan -----
- e. Pejabat atau Pegawai yang telah meninggal dunia.-----

Sehingga tindakan Tergugat dengan menarik kendaraan dinas operasional tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan Perundang-Undangan.;-----

13.5. Bahwa benar Penggugat diperintahkan untuk mengosongkan Rumah Dinas berdasarkan surat perintah pengosongan rumah dinas dokter RSUD dengan rentang waktu 12 bulan, bahwa tidak benar Penggugat tidak disediakan rumah dinas ditempat dinas yang baru (Puskesmas Bika), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam pasal 115 ayat (3) menyatakan: " Penandatanganan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:-----

- a. wakil kepala daerah;-----
- b. sekretaris daerah; atau -----
- c. pimpinan perangkat daerah.-----

Sehingga dalam hal ini keputusan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada.-----

13.6. Bahwa Penggugat tidak mengajukan permohonan penundaan secara tertulis namun hanya secara lisan dan jangka waktu untuk mengosongkan rumah dinas sudah cukup lama (12 bulan) sejak surat



perintah pengosongan pertama diterbitkan, bahwa rumah dinas tidak diperbolehkan untuk melakukan renovasi tanpa ijin tertulis kepada bidang aset pemerintah daerah, jika Penggugat melakukan renovasi tanpa seijin dari Tergugat hal tersebut merupakan kesalahan dari Penggugat sehingga terhadap biaya yang sudah dikeluarkan untuk merenovasi menjadi resiko yang harus ditanggung sendiri oleh Penggugat.;

13.7. Bahwa benar Penggugat tidak diberikan tunjangan sejak 2017 dan penurunan gaji pada tahun 2018 karena Penggugat melanggar disiplin masuk kerja yang menjadi dasar pemberian tunjangan dokter, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2016 dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Penurunan gaji pada tahun 2018 dikarenakan adanya penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.

14. Bahwa benar Penggugat telah bertugas dan mengabdikan di Kabupaten Kapuas Hulu sejak Tahun 2007, semula sebagai dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan sejak tanggal 28 April 2009 telah diangkat sebagai CPNS kemudian pada tanggal 1 Agustus 2010 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.

15. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 15 pada halaman 8 selanjutnya Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

15.1. Bahwa Mutasi dilakukan dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan intansi pemerintah



menyusun perencanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungannya, dengan memperhatikan aspek:-----

- a. kompetensi;-----
- b. pola karier;-----
- c. pemetaan pegawai;-----
- d. kelompok rencana suksesi (*talent pool*);-----
- e. perpindahan dan pengembangan karier;-----
- f. penilaian prestasi kerja/kinerja dan perilaku kerja;-----
- g. kebutuhan organisasi; dan -----
- h. sifat pekerjaan teknis atau kebijakan tergantung pada klasifikasi jabatan.-----

Mutasi merupakan hal biasa dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman bagi PNS bersangkutan, dan secara khusus dikarenakan adanya kebutuhan formasi dokter pada Puskesmas Bika, selain itu sebagai PNS setiap saat harus siap ditempatkan dimana saja dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.-----

- 15.2. Bahwa pengangkatan Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Bika adalah wewenang Tergugat untuk menempatkan pegawainya dimana dan kapan saja, dan pengangkatan tersebut bukan menjadi kewenangan dari penggugat untuk mengatur Tergugat karena Penggugat adalah bawahan dari Tergugat, sehingga sangat keliru jika penempatan tersebut Penggugat berkeberatan dan mutasi tersebut sudah dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan selanjutnya menetapkan Kepala Puskesmas yang baru sebagai pejabat definitif. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini Badan



Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah meninjau dan mengkaji kembali terkait pengangkatan Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far. bahwa berdasarkan Ketentuan pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa "*Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:-----*

- a. *Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;-----*
- b. *Masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan-----*
- c. *Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas."-----*

Ditegaskan kembali pada Pasal 33 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa "*Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga*". Tenaga kesehatan yang dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat tertuang dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa "*Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan*". Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) ditegaskan bahwa "*Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:-----*

- a. *dokter atau dokter layanan primer;-----*
- b. *dokter gigi;-----*



- c. perawat;-----
- d. bidan;-----
- e. tenaga kesehatan masyarakat;-----
- f. tenaga kesehatan lingkungan;-----
- g. ahli teknologi laboratorium medik;-----
- h. tenaga gizi;-----
- i. tenaga kefarmasian".-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa *"Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga"*. Kawasan terpencil dan sangat terpencil lebih lanjut diatur dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan Bika merupakan salah satu di antara 23 Kecamatan lainnya yang menjadi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan status kawasan "TERPENCIL". Selain dari pada itu, berdasarkan data pegawai di Puskesmas Bika terdapat seorang pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Manajemen Puskesmas, yaitu Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far. yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Nomor: 76610/H/0.61/202020200/ XI/2017 tanggal 29 November 2017. Perlu Tergugat sampaikan bahwa Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far. adalah seorang tenaga kesehatan dengan jenis tenaga kesehatan kefarmasian dan sudah pernah mengikuti Pelatihan Manajemen Puskesmas, di samping itu, Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far.



adalah seorang pegawai dengan pangkat/golongan ruang Penata III/c dengan masa kerja di Puskesmas selama 7 (tujuh) Tahun, mengingat Puskesmas Bika merupakan salah satu Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Status Kawasan Terpencil, maka Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga. Dengan demikian, Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far. berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan diatas telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Puskesmas Bika dan telah didefinisikan sebagai Kepala Puskesmas Bika berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 821.29/19/BKS/PSDM-B tentang Pengangkatan Kepala Puskesmas Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 1 Agustus 2018.-----

- 15.3. Bahwa benar Penggugat diminta untuk mengembalikan kendaraan operasional berupa motor dinas, hal ini dikarenakan motor tersebut merupakan kendaraan operasional darinn dinas RSUD dr. Achmad Diponegoro dan hanya untuk pegawai yang bekerja di rumah sakit, sedangkan status Penggugat bukan lagi sebagai pegawai di rumah sakit lagi melainkan sudah pindah ke Puskesmas Bika. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pegawai yang dapat menggunakan kendaraan dinas operasional adalah Aparatur Sipil Negara yang masih aktif dan bertugas pada Satuan Kerja dan dilakukan berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan penertiban/penarikan dilakukan melalui penarikan kendaraan dinas operasional yang dipakai oleh pihak yang tidak berhak, meliputi :-----
- f. Pihak selain Aparatur Sipil Negara;-----
  - g. Pejabat atau Pegawai yang tidak menjabat lagi;-----
  - h. memasuki masa pensiun atau diberhentikan;-----



i. Pejabat atau Pegawai yang berpindah tugas ke Kementerian/  
Lembaga lain atau ke Pemerintah Daerah; dan -----

j. Pejabat atau Pegawai yang telah meninggal dunia.-----

Sehingga apapun tindakan dari Tergugat tersebut untuk menarik kendaraan dinas operasional sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.;-----

15.4. Bahwa benar Penggugat diperintahkan untuk mengosongkan rumah dinas berdasarkan surat perintah pengosongan rumah dinas dokter RSUD dengan rentang waktu 12 bulan, bahwa tidak benar Penggugat tidak disediakan rumah dinas ditempat dinas yang baru (Puskesmas Bika). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam pasal 115 ayat (3) menyatakan: "Penandatanganan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:-----

a. wakil kepala daerah;-----

b. sekretaris daerah; atau -----

c. pimpinan perangkat daerah.-----

15.5. Bahwa benar Penggugat tidak diberikan tunjangan sejak 2017 dan penurunan gaji pada tahun 2018 karena Penggugat melanggar disiplin masuk kerja yang menjadi dasar pemberian tunjangan dokter yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 40 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Perubahan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Dokter Spesialis, Dokter dan Dokter Gigi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Penurunan gaji pada tahun 2018 dikarenakan adanya penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat sudah menyediakan rumah dinas di Bika, hanya saja Penggugat tidak bersedia menempati rumah dinas tersebut, dan kenyataannya saat ini Penggugat sudah memiliki rumah sendiri di Putussibau merangkap sebagai tempat praktek penggugat yang menyebabkan penggugat lebih fokus melayani pasien di rumahnya yang mana tidak memiliki ijin praktek dan mengabaikan tugas pokoknya sebagai dokter di Puskesmas Bika.-----
17. Bahwa benar Penggugat sudah menyampaikan keluhan kepada lembaga terkait Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), melalui surat keluhan tersebut KASN menyampaikan surat kepada BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu untuk meminta jawaban, Surat dari KASN tersebut dibalas oleh BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu kemudian KASN menjawab dengan rekomendasi bahwa prosedur penjatuhan disiplin yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai prosedur.;-----
18. Bahwa benar Penggugat menyampaikan keberatan kepada Bupati Kapuas Hulu, namun karena penjatuhan disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati tidak bisa diajukan upaya administratif sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 33 menyatakan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:-----
- Presiden;-----
  - Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;-----
  - Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;-----
  - Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan -----



e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), tidak dapat diajukan upaya administratif.-----

Adapun ketentuan pasal 7 mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut:-----

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:-----

- a. hukuman disiplin ringan;-----
- b. hukuman disiplin sedang; dan -----
- c. hukuman disiplin berat.-----

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari:-----

- a. teguran lisan;-----
- b. teguran tertulis; dan -----
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.-----

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari:-----

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;-----
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan -----
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.-----

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari:-----

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;-----
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;-----
- c. pembebasan dari jabatan;-----
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan -----
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.-----



19. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 19 halaman 9 selanjutnya  
Tergugat menanggapi sebagai berikut:-----

19.1. Bahwa Tergugat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) telah melakukan koreksi terhadap Keputusan Pengenaan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun terhadap Saudara dr. Ismawan Adrianto, yang sebelumnya nama pada Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tanggal 27 Agustus 2018 adalah dr. Ismawan Ardianto selanjutnya diubah dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/014/BKS/D2KP-B tanggal 20 Mei 2019 sehingga menjadi dr. Ismawan Adrianto;-----

19.2. Bahwa pengangkatan Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far. sebagai Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Bika dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan selanjutnya menetapkan Kepala Puskesmas yang baru sebagai pejabat definitif. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah meninjau dan mengkaji kembali terkait pengangkatan Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far. bahwa berdasarkan Ketentuan pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa "*Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:-----*

- a. *Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;-----*
- b. *Masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan -----*
- c. *Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas."-----*



Ditegaskan kembali pada Pasal 33 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa *“Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga”*. Tenaga kesehatan yang dimaksud pada Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat tertuang dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa *“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”*. Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) ditegaskan bahwa *“Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:-----*

- a. dokter atau dokter layanan primer;-----*
- b. dokter gigi;-----*
- c. perawat;-----*
- d. bidan;-----*
- e. tenaga kesehatan masyarakat;-----*
- f. tenaga kesehatan lingkungan;-----*
- g. ahli teknologi laboratorium medik;-----*
- h. tenaga gizi;-----*
- i. tenaga kefarmasian”-----*

Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa *“Dalam hal di Puskesmas kawasan*



*terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga*". Kawasan terpencil dan sangat terpencil yang dimaksud diatur dalam Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan Bika merupakan salah satu di antara 23 Kecamatan lainnya yang menjadi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan status kawasan "TERPENCIL". Selain dari pada itu, berdasarkan data pegawai di Puskesmas Bika terdapat seorang pegawai yang telah mengikuti Pelatihan Manajemen Puskesmas, yaitu Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far. yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Nomor: 76610/H/0.61/202020200/ XI/2017 tanggal 29 November 2017. Perlu disampaikan bahwa Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far. adalah seorang tenaga kesehatan dengan jenis tenaga kesehatan kefarmasian dan sudah pernah mengikuti Pelatihan Manajemen Puskesmas. Di samping itu, Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far. adalah seorang pegawai dengan pangkat/golongan ruang Penata III/c dengan masa kerja di Puskesmas selama 7 (tujuh) Tahun. Mengingat Puskesmas Bika merupakan salah satu Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Status Kawasan Terpencil, maka Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga. Dengan demikian, Saudara Riyadi Fitriansyah, A.Md.Far. berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Puskesmas Bika dan telah didefinisikan sebagai Kepala Puskesmas Bika berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 821.29/19/BKS/PSDM-B



tentang Pengangkatan Kepala Puskesmas Kabupaten Kapuas Hulu  
tanggal 1 Agustus 2018;-----

19.3. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu untuk merencanakan dan merealisasikan pengembangan kompetensi tenaga dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menyampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 863/1318/BKS/D2KP-B tanggal 20 Mei 2019 perihal Penyampaian Rekomendasi Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi tenaga dokter sesuai ketentuan perundang-undangan.-----

20. Bahwa benar Tergugat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah melakukan koreksi terhadap Keputusan Pengenaan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun terhadap Saudara dr. Ismawan Adrianto, yang sebelumnya nama pada Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tanggal 27 Agustus 2018 adalah dr. Ismawan Ardianto selanjutnya diubah dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/014/BKS/D2KP-B tanggal 20 Mei 2019 sehingga menjadi dr. Ismawan Adrianto.-----

21. Bahwa koreksi terhadap keputusan yang dimaksudkan dalam surat rekomendasi dari KASN adalah koreksi perbaikan nama Penggugat yang mana Tergugat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Manusia telah melakukan koreksi terhadap Keputusan Pengenaan Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun terhadap Saudara dr. Ismawan Adrian to, yang sebelumnya nama pada Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tanggal 27 Agustus 2018 adalah dr. Ismawan Ardianto selanjutnya diubah dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/014/BKS/D2KP-B tanggal 20 Mei 2019 sehingga menjadi dr. Ismawan Adrianto.-----

22. Bahwa keterlambatan dan ketidakhadiran Penggugat pada jam kerja telah melanggar disiplin masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Hal ini dibuktikan dengan absensi ketidakhadiran Penggugat. Kemudian atas pelanggaran disiplin masuk kerja tersebut Penggugat sudah dipanggil oleh Kepala Bagian Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kapuas Hulu untuk memberikan klarifikasi dan pembinaan terkait pelanggaran disiplin masuk kerja dan ketentuan jam kerja, namun Penggugat menolak untuk menandatangani hasil pemeriksaan. Hal ini dibuktikan dengan surat pemanggilan dan berita acara hasil pemeriksaan.-----

23. Bahwa pada kenyataannya Penggugat justru tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai PNS dokter dengan tidak masuk kerja dan/atau masuk kerja dan tidak sesuai dengan jadwal yang terdapat dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Jam Kerja Dan Hari Krida Olah Raga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ketentuan:-----

## Pasal 2

(3) Pelaksanaan jam kerja dimulai pada pukul 07:30 WIB sampai dengan pukul 16 : 00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
  4. Jam masuk kerja : Pukul 07:30 WIB
  5. Jam Istirahat : Pukul 12:00 - 13:00 WIB
  6. Jam pulang kerja : Pukul 16:00 WIB



b. Hari Jumat

4. Jam Masuk Kerja : Pukul 07:30 WIB
5. Jam Istirahat : Pukul 11:30 - 13:00 WIB
6. Jam Pulang Kerja : Pukul 16:30 WIB

Ketentuan ini berlaku untuk semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Kewajiban mentaati jam kerja tersebut telah sesuai pula dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Angka 11 Dimana PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.-----

24. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 24 halaman 11 Tergugat telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Jam Kerja Dan Hari Krida Olah Raga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, yang berlaku untuk semua pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, kewajiban mentaati jam kerja telah sesuai pula dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 Angka 11 Dimana PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.-----

25. Bahwa atas pelanggaran disiplin masuk kerja tersebut Penggugat sudah dipanggil oleh Kepala Bagian Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kapuas Hulu untuk memberikan klarifikasi dan pembinaan terkait pelanggaran disiplin masuk kerja dan ketentuan jam kerja, namun Penggugat menolak untuk menandatangani hasil pemeriksaan, hal ini akan Tergugat buktikan berupa surat pemanggilan dan berita acara hasil pemeriksaan.-----

26. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 26 halaman 11 adalah tidak benar, Selanjutnya Tergugat menanggapinya sebagai berikut:-----

a. Pada kenyataannya bahwa Penggugat justru tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai PNS dokter dengan tidak masuk kerja dan/atau masuk kerja tetapi tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Jam Kerja Dan Hari Krida Olah Raga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.-----

- b. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyebutkan terkadang melayani pasien hingga melewati jam kerja adalah tidak benar, karena pasien sebagaimana dimaksud oleh Tergugat adalah pasien umum yang berobat secara pribadi/bukan kedinasan kepada Penggugat.-----
- c. Bahwa ketidakhadiran Penggugat pada jam kerja akan Tergugat buktikan pada saat penyampaian bukti dengan presensi kehadiran.-----
- d. Bahwa pernyataan Penggugat tentang daftar absen yang tidak berada ditempat dikarenakan Penggugat datang setelah jam absen, yaitu pada pukul 07.30 sampai pukul 08.00, dan diketahui bahwa Penggugat sering melakukan absensi secara rapel.-----

27. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada angka 27 halaman 11 yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah suatu bentuk pernyataan yang tidak berdasar, Tergugat telah memenuhi seluruh aspek yang menjadi syarat sahnya suatu keputusan termasuk di dalamnya terkait dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), antara lain:-----

a. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa penjatuhan hukuman disiplin bagi Penggugat adalah upaya pembinaan bagi Penggugat pada khususnya maupun bagi Pegawai Negeri Sipil secara umum, pertimbangan atas latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat, bahwa tindakan Tergugat dalam menjatuhkan sanksi disiplin memiliki dasar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.-----

b. Asas Kecermatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menjatuhkan sanksi disiplin yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat, Tergugat telah melakukan seluruh prosedur dan mekanisme sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, terutama hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, bahwa seluruh prosedur sebagaimana dimaksud telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat diatas, sehingga jelas bahwa Tergugat dalam menjatuhkan sanksi disiplin yang ditujukan untuk Penggugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian.-----

## c. Asas Keadilan dan larangan bertindak sewenang-wenang

Bahwa tindakan Tergugat Sebelum membuat keputusan, Tergugat terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan, membuat berita acara pemeriksaan, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat. Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang adil, tidak sewenang-wenang, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).-----

28. Bahwa pada kenyataannya Penggugat justru tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai PNS dokter dengan tidak masuk kerja dan/atau masuk kerja tetapi tidak sesuai dengan jadwal yang terdapat sebagaimana diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Jam Kerja Dan Hari Krida Olah Raga Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dengan ketentuan:-----

### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan jam kerja dimulai pada pukul 07:30 WIB sampai dengan pukul 16 : 00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut : -----
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jam masuk kerja : Pukul 07:30 WIB
  2. Jam Istirahat : Pukul 12:00 - 13:00 WIB
  3. Jam pulang kerja : Pukul 16:00 WIB
- b. Hari Jumat
1. Jam Masuk Kerja : Pukul 07:30 WIB
  2. Jam Istirahat : Pukul 11:30 - 13:00 WIB
  3. Jam Pulang Kerja : Pukul 16:30 WIB

Bahwa pernyataan Penggugat tentang daftar absen yang tidak berada ditempat dikarenakan Penggugat datang setelah jam absen, yaitu pada pukul 07.30 sampai pukul 08.00, dan diketahui bahwa Penggugat sering melakukan absensi secara rapel, terhadap Ketidakhadiran Penggugat pada jam kerja akan Tergugat buktikan pada saat acara penyampaian bukti berupa presensi kehadiran.-----

29. Bahwa benar Penggugat diperintahkan untuk mengosongkan rumah dinas berdasarkan surat perintah pengosongan rumah dinas dokter RSUD dengan rentang waktu 12 bulan. Bahwa tidak benar Penggugat tidak disediakan rumah dinas ditempat dinas yang baru (Puskesmas Bika). Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).-----

30. Bahwa atas pelanggaran disiplin masuk kerja tersebut Penggugat sudah dipanggil oleh Kepala Bagian Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Kapuas Hulu untuk memberikan klarifikasi dan pembinaan terkait pelanggaran disiplin masuk kerja dan ketentuan jam kerja, namun Penggugat menolak untuk menandatangani hasil pemeriksaan. Hal ini dibuktikan dengan surat pemanggilan dan berita acara hasil pemeriksaan. Kemudian diketahui Penggugat setelah dilakukan pembinaan dan dijatuhi hukuman disiplin tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan justru tidak menunjukkan perubahan dan masih melakukan pelanggaran disiplin, sehingga dikeluarkan keputusan Bupati dengan Nomor: 862/26/BKS/ D2KP-B tanggal 27 Agustus 2018 tentang penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat, berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun kepada dr. Ismawan Ardianto NIP.19770209 200902 1 001, dengan alasan karena Penggugat tidak masuk kerja dengan akumulasi selama 181 (Seratus delapan puluh satu) hari.-----

31. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

## **DALAM EKSEPSI:**

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Permohonan Penggugat secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa:-----
  - 2.1. Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 862/26/BKS/D2KP-B Tanggal 27 Agustus 2018 ;-----
  - 2.2. Surat Keputusan Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/014/BKS/D2KP-B Tanggal 20 Mei 2018.;-----
3. Menolak Permohonan Penggugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 862/26/BKS/D2KP-B Tanggal 27 Agustus 2018 ;-----

3.2. Surat Keputusan Surat Bupati Kapuas Hulu Nomor : 862/014/BKS/D2KP-B Tanggal 20 Mei 2018.;-----

4. Menolak Permohonan Penggugat untuk merahabilitasi hak dan kedudukan Penggugat dalam kedudukan dan Jabatan semula sesuai Pangkat dan golongan serta hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.;-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, pada persidangan tertanggal 4 November 2019 penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 November 2019, yang pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya, replik Penggugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya pada Tanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya berketetapan dengan jawaban dan eksepsinya, yang mana duplik tergugat selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyampaikan bukti surat, yang telah diberi meterai secukupnya serta dicocokkan dengan asli atau copiannya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 120, kecuali bukti P – 7 dan bukti P- 88 sampai dengan putusan ini dibacakan belum diserahkan untuk dicocokkan dengan pembandingnya pada persidangan, dan bukti-bukti surat yang dimaksud adalah sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P - 1 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B, tertanggal 27 Agustus 2018, tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat kepada dr. Ismawan Ardianto (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
2. P - 2 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/014/BKS/D2KP-B, tertanggal 20 Mei 2019, tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
3. P - 3 : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Keputusan Nomor: 862/332/BKS/D2KP-B, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Ismawan Ardianto Nip.197702092009021001 tertanggal 15 Februari 2018.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
4. P - 4 : Surat Penggugat tertanggal 27 Desember 2018, yang ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu, Perihal : Mengajukan keberatan dan bertanya kembali tentang penurunan pangkat dan penurunan Penghasilan (gaji). (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
5. P - 5 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 862/3336/DINKES/SDK-A tertanggal 4 Desember 2017, Menetapkan : Menjatuhkan Hukuman Disiplin sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) tahun kepada dr. Ismawan Adrianto (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);--
6. P - 6 : Surat Nomor : 028/11104/RSUD/SET-C, tanggal 8 November 2016, Perihal Pemberitahuan untuk mengembalikan Kendaraan Dinas Operasional Roda dua (Fotokopi sesuai dengan asli);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P – 7 : Tidak dimasukkan sebagai bukti;-----
8. P – 8 : Surat Nomor 800/139/DIKES/SDK-A, tertanggal 23 Januari 2018, Perihal : Penertiban dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS.(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
9. P – 9 : Surat Ombusman RI Perwakilan Kalbar Nomor: 030/SRT/0123.2017/Ptk-06/I/2018 , tertanggal 26 Januari 2018, Perihal : Penyampaian Tindak Lanjut Laporan.(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
10. P – 10 : Surat Edaran Nomor 862/23/BKS/D2KP-B, tertanggal 08 Januari 2018, tentang Penertiban dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
11. P – 11 : Surat Penggugat, tertanggal 06 Desember 2018 Perihal : Menanyakan hak sebagai PNS Kab. Kapuas Hulu.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
12. P – 12 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1325/KASN/4/2019, tertanggal 25 April 2019, Hal Rekomendasi atas Pengaduan.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
13. P – 13 : Surat Nomor : 800/1325/BKS/D2KP-B tertanggal 21 Mei 2019, Perihal : Pengambilan SK Bupati Kapuas Hulu (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
14. P – 14 : Surat Kementerian Hukum dan Ham Nomor: HAM.2-HA.01.02-151 tertanggal 24 Mei 2019, Hal klarifikasi dan Informasi (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
15. P - 15 : Surat Penggugat, tanggal 25 Mei 2019, Hal menyampaikan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara tidak ditindak lanjuti dengan benar di Kabupaten Kapuas Hulu (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

16. P – 16 : Surat Penggugat tertanggal 10 Juni 2019, Hal : menyampaikan informasi bahwa surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara tidak ditindak lanjuti dengan benar di Kapuas Hulu (Fotokopi Sesuai Dengan fotokopi);-----
17. P – 17 : Surat Nomor HAM.2-HA.01.02-237 tanggal 01 Agustus 2019 Hal. informasi (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
18. P – 18 : Surat Penggugat tertanggal 26 Juli 2019 , Perihal : menanyakan keabsahan sesuai dasar hukum atas surat Bupati perihal penurunan pangkat, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kapuas Hulu di Putusibau, beserta tanda terima surat (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
19. P – 19 : Surat Penggugat tertanggal 16 Agustus 2019, tentang menanyakan kelanjutan Pasal 281 ayat 4 UUD 1945 kepada Dirjend Kemenkum HAM. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
20. P – 20 : Surat Penggugat, tanggal 26 November 2018, Perihal : Klarifikasi surat dan meminta keadilan. (Fotokopi Sesuai Dengan fotokopi);-----
21. P – 21 : Surat Nomor : 800/1264/BKS/D2KP-B tertanggal 27 Agustus 2018 perihal : Pengambilan SK Bupati Kapuas Hulu.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
22. P – 22 : Bukti Pengiriman Surat (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. P – 23 : Bukti Tanda Terima Surat (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
24. P – 24 : Bukti Tanda Terima Surat tentang telah mengirim surat yang tertanggal 06 Desember 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
25. P – 25 : Bukti Tanda Terima Surat tentang telah mengirim surat tertanggal 27 Desember 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
26. P - 26 : Bukti Tanda Terima Surat tentang telah mengirim surat tertanggal 26 November 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
27. P - 27 : Surat Penggugat tertanggal 25 Mei 2019 Perihal : menyampaikan surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara tidak ditindak lanjuti dengan benar di Kabupaten Kapuas Hulu. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
28. P – 28 : Surat tanggal 24 Mei 2019 tentang Penyampaian materi PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) kepada Penggugat. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
29. P – 29 : Surat Pernyataan Nomor : 441/405/DIKES/PUSK.BKA/SDK-C tertanggal 03 September 2018 bahwa Penggugat mendapat tugas untuk memberikan resep. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
30. P – 30 : Surat Nomor : 440/204/DIKES/PK-A tertanggal 05 Februari 2018 Perihal : Pengeluaran Kertas Resep di Puskesmas. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
31. P – 31 : Surat Pernyataan Nomor: 441/409/DIKES/PUSK.BKA/SDK-C tertanggal 03 September 2018 bahwa Penggugat mendapatkan izin untuk mengeluarkan Resep atas nama Ny



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibah oleh Kepala Puskesmas Bika. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

32. P – 32 : Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 094/534/SPPD/PUSK.BKA tertanggal Juni 2019 bahwa Penggugat diperintahkan untuk melakukan Perjalanan dinas dalam pertemuan evaluasi pencatatan rekam medis terintegrasi di puskesmas guna meningkatkan fungsi manajemen. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
33. P – 33 : Surat Penggugat tertanggal 26 November 2018, Perihal Klarifikasi surat dan meminta keadilan. (Fotokopi Sesuai Dengan fotokopi);-----
34. P – 34 : Surat tanggal 10 Juni 2019, Perihal menyampaikan informasi bahwa surat dari KASN tidak ditindak lanjuti dengan benar di Kabupaten Kapuas Hulu. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-
35. P – 35 : Surat Nomor : B/1478/VII/HUM.5.1/2018 tertanggal 09 Juli 2018 Perihal : Undangan. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
36. P – 36 : Surat Nomor: B/1180/V/3.3/2018 tertanggal 17 Mei 2018 Perihal Undangan permintaan keterangan. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
37. P – 37 : Rekening atas nama Penggugat di BPD Kalbar bahwa telah terjadi Pemotongan Tunjangan Rekap tanggal 25 Mei 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
38. P – 38 : Rekening atas nama Penggugat di BPD Kalbar telah terjadi Pemotongan Tunjangan Rekap tanggal 12 Juli 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
39. P – 39 : Surat Penggugat tertanggal 21 Februari 2018 yang ditujukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala BKD Kabupaten Kapuas Hulu. Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

40. P – 40 : Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ / SPT/BKP/A8D-2018 tanggal 11 April 2018 tentang Perintah tugas atas nama Yeddy Surahman, S.STP., M.Ec.Dev dan AM. Sutyadi, A.Md. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
41. P – 41 : Lembar Disposisi tanggal 16 Maret 2018 Perihal mengenai usulan penghapusan barang inventasi Milik Pemkab Kapuas Hulu. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
42. P – 42 : Lembar Disposisi tanggal 15 Maret 2018 Perihal lembar disposisi mengenai usulan penghapusan barang inventasi Milik Pemkab Kapuas Hulu. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
43. P – 43 : Gambar Rumah Dinas yang ditempati oleh Penggugat. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
44. P – 44 : Surat Tanda Setoran Nomor 024/STS/DIKES/2017 tentang pengembalian Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi Bulan Juni s/d Juli 2017 atas nama Penggugat. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
45. P – 45 : Surat Tugas Nomor : TU.01.01/II.2/0238/2015 tanggal 4 Februari 2015 mengenai daftar peserta pendamping untuk wahana Program Intership untuk dokter Indonesia. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
46. P – 46 : Surat Nomor : 028/III04/RSUD/SET-C tanggal 08 November 2016 Perihal Pemberitahuan untuk mengembalikan Kendaraan Dinas Operasional Roda dua. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. P – 47 : Surat Nomor : 028/1312/RSUD/SET-C tanggal 28 November 2016 Perihal Pemberitahuan kedua untuk mengembalikan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
48. P – 48 : Surat Nomor : 824/222/DIKES/SDK-B tanggal 28 Februari 2017 Perihal penarikan kendaran dinas operasional roda dua. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
49. P – 49 : Rekening atas nama Penggugat rekap tanggal 07 Desember 2018 tentang rincian transaksi. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
50. P – 50 : Lembar Disposisi 13 November 2018, tentang menanyakan Hak sebagai PNS. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
51. P – 51 : Surat Nomor: 800/ / DIKES/SDK-A tanggal 26 Februari 2018, Perihal : Pelaksanaan Apel Pagi dan Sore serta penyampaian daftar hadir. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
52. P – 52 : Daftar Surat, tentang surat Nomor surat serta perihal surat. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
53. P – 53 : Surat Pernyataan tanggal 06 Agustus 2018, tentang Penggugat sebagai Pelaksana Puskesmas menerima pernyataan atas nama Petrus Muandang. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
54. P – 54 : Surat Nomor: 800/ 2329/DIKES/SDK-B tanggal 08 Agustus 2017, Perihal : Surat perintah pengosongan rumah I (pertama). (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
55. P – 55 : Surat Nomor: 800/2573/DIKES/SDK-B tanggal 07 September 2017, Perihal : Surat Perintah Pengosongan rumah dinas II. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. P – 56 : Surat Nomor: 800/3237/DIKES/SDK-B tanggal 03 November 2017, Perihal : Surat Perintah Pengosongan rumah dinas III. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
57. P – 57 : Surat Nomor: 800/439/DIKES/SDK-B tanggal 21 Februari 2018, Perihal : Surat Perintah Pengosongan rumah dinas IV. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
58. P -58 : Surat Nomor: 800/850/DIKES/SDK-B tanggal 22 Mei 2018, Perihal : Surat Perintah Pengosongan rumah dinas V. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
59. P – 59 : Surat Nomor: 800/1115/DIKES/SDK-B tanggal 25 Juli 2018, Perihal : Undangan rapat koordinasi. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
60. P – 60 : Surat Nomor: 800/1174/DINKES/SDK-B tanggal 06 Agustus 2018, Perintah Pengosongan Rumah Dinas. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
61. P – 61 : Surat Nomor: 031/1211/DINKES/SDK-B tanggal 09 Agustus 2018, Perihal : Pembongkaran Rumah Dinas (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
62. P – 62 : Surat Penggugat tertanggal 25 Mei 2019, Perihal Menyampaikan surat dari KASN tidak ditindak lanjuti dengan benar di Kabupaten Kapuas Hulu. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
63. P – 63 : Surat Nomor : HAM.2-HA.01.02-151 tanggal 24 Mei 2019, Hal. Klarifikasi dan Informasi. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);--
64. P – 64 : Surat Penggugat tertanggal 10 Juni 2019, Perihal : Menyampaikan informasi bahwa surat dari KASN tidak ditindaklanjuti dengan benar di Kabupaten Kapuas Hulu.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

65. P – 65 : Surat Nomor: HAM.2-HA.01.02-237 tanggal 01 Agustus 2019, Hal. Informasi. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
66. P – 66 : Surat Penggugat tertanggal 16 Agustus 2019, Hal. menanyakan kelanjutan dari Pasal 281 (4) UUD RI yang pernah ditujukan kepada Dirjen KUMHAM. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
67. P – 67 : Surat Penggugat tanggal 26 November 2018, Perihal : klarifikasi dan meminta keadilan. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
68. P – 68 : Surat Penggugat tertanggal 26 Juli 2019, Perihal menanyakan keabsahan sesuai dasar hukum atas surat Bupati perihal penurunan pangkat. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
69. P – 69 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 888/40/BKS/PM-B tanggal 31 Desember 2018, tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
70. P – 70 : Surat Perintah Tugas Nomor : 094/817/SPT/PUSK-BKA/PK-C tanggal Oktober 2019, menugaskan Penggugat untuk Penyuluhan Prolanis. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
71. P – 71 : Surat Nomor: 445/106/RSUD/SET-C, tertanggal 04 Mei 2017, Perihal : Rujukan Pasien atas nama Dr. Ismawan Adrianto. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
72. P – 72 : Surat Keterangan Sakit Nomor: 03/RSSA/Ket/V/2017, tentang Penggugat perlu istirahat selama 14 hari dari tanggal 13 Mei



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 26 Mei 2017. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

73. P – 73 : Surat Keterangan Kecelakaan Nomor SKK/23/V/2017 Lantas, tanggal 24 Mei 2017, tentang kecelakaan pada tanggal 03 Mei 2017 yang menimpa Penggugat. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
74. P – 74 : Surat Keterangan Dirawat Nomor 03/RSSA/Ket/V/2017, tentang Penggugat dirawat di RSSA dari tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 12 Mei 2017. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
75. P – 75 : Surat Nomor RM : 45/94/57(L) tanggal 05 Mei 2017, tentang Resume medis atas nama Penggugat. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
76. P – 76 : Nota Penjualan Resep RSP/170523-3189 tanggal 29 Mei 2017, tentang nota Penjualan resep dari poli klinik untuk Penggugat.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
77. P – 77 : Kwintansi Pembayaran tanggal 08 Juni 2017, tentang Pembayaran Pengobatan atas nama Penggugat. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
78. P – 78 : Kwintansi tanggal 13 Juni 2017, tentang Pembayaran dari Penggugat ke Rumah Sakit. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
79. P – 79 : 1 Bundel Daftar Riwayat pasien/rekam medik atas nama Penggugat.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
80. P – 80 : Absen Bulan April 2019, tentang Absensi Apel Minggu Ke-16.(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
81. P – 81 : Absen Bulan April 2019, tentang Absensi Apel Minggu Ke-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
82. P – 82 : Absensi Puskesmas Bika Bulan Mei 2019.(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
83. P – 83 : Absensi Puskesmas Bika Bulan Mei 2019.(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
84. P – 84 : Absensi Puskesmas Bika Bulan Mei 2019, minggu ke 18 .(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
85. P – 85 : Absensi Puskesmas Bika Bulan Juli 2019.(Fotokopi Sesuai Dengan fotokopi);-----
86. P – 86 : Absensi Apel Puskesmas Bika Bulan Juli 2019.(Fotokopi Sesuai Dengan fotokopi);-----
87. P – 87 : Absensi Apel Puskesmas Bika Bulan Juli 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
88. P – 88 : Tidak dimasukkan sebagai bukti;-----
89. P – 89 : Absensi Apel Puskesmas Bika Bulan Agustus 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
90. P – 90 : Absensi Apel Puskesmas Bika Bulan Agustus 2019. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
91. P – 91 : Tanda terima Jasa Pelayanan dan jasa sarana Kapitasi JKN Pusekemas Bika, bulan Januari 2018.(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
92. P – 92 : Tanda terima Jasa Pelayanan dan jasa sarana Kapitasi JKN Pusekemas Bika, bulan Februari 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
93. P – 93 : Tanda terima Jasa Pelayanan dan jasa sarana Kapitasi JKN Pusekemas Bika, bulan Maret 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. P – 94 : Tanda terima Jasa Pelayanan dan jasa sarana Kapitasi JKN Pusekemas Bika, bulan April 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
95. P – 95 : Tanda terima Jasa Pelayanan dan jasa sarana Kapitasi JKN Pusekemas Bika, bulan Mei 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
96. P – 96 : Tanda terima Jasa Pelayanan dan jasa sarana Kapitasi JKN Pusekemas Bika, bulan Juni 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
97. P – 97 : Tanda terima Jasa Pelayanan dan jasa sarana Kapitasi JKN Pusekemas Bika, bulan Juli 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
98. P – 98 : Tanda terima Jasa Pelayanan dan jasa sarana Kapitasi JKN Pusekemas Bika, bulan Agustus 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
99. P – 99 : Tanda terima Jasa Pelayanan dan jasa sarana Kapitasi JKN Pusekemas Bika, bulan September 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
100. P – 100 : Tanda terima Jasa Pelayanan dan jasa sarana Kapitasi JKN Pusekemas Bika, bulan Oktober 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
101. P – 101 : Tanda terima Jasa Pelayanan dan jasa sarana Kapitasi JKN Pusekemas Bika, bulan November 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
102. P – 102 : Absen : Puskesmas Bika, bulan Agustus 2016. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
103. P – 103 : Absen Bulanan Puskesmas Bika, bulan Oktober 2016.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

104. P – 104 : Absen Puskesmas Bika, Bulan November, tahun 2016,.

(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

105. P – 105 : Absen Puskesmas Bika, bulan Desember tahun 2016.

(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

106. P – 106 : Absen Puskesmas Bika, bulan Januari 2017. (Fotokopi

Sesuai Dengan Fotokopi);-----

107. P – 107 : Absen Puskesmas Bika, bulan Februari tahun 2017. (Fotokopi

Sesuai Dengan Fotokopi);-----

108. P – 108 : Absensi Puskesmas Bika, bulan Maret tahun 2017. (Fotokopi

Sesuai Dengan Fotokopi);-----

109. P – 109 : Absensi Puskesmas Bika, bulan Oktober tahun 2017.

(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

110. P – 110 : Absensi Puskesmas Bika, bulan November tahun 2017.

(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

111. P – 111 : Absensi Puskesmas Bika, bulan Desember tahun 2017,.

(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

112. P – 112 : Absensi Puskesmas, bulan Desember tahun 2017. (Fotokopi

Sesuai Dengan Fotokopi);-----

113. P – 113 : Absensi Puskesmas Bika, bulan Desember tahun 2017.

(Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----

114. P – 114 : Absen Puskesmas Bika, bulan Januari tahun 2017. (Fotokopi

Sesuai Dengan Fotokopi);-----

115. P – 115 : Absen Puskesmas Bika, bulan Februari tahun 2017. (Fotokopi

Sesuai Dengan Fotokopi);-----

116. P – 116 : Surat Pengantar Nomor : 445/113/DIKES/PUSK-BKA/SDK-A

tanggal 05 Maret 2018 (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. P – 117 : Surat Pengantar Nomor : 445/408/DIKES/PUSK-BKA/SET-C tanggal 03 September 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
118. P – 118 : Absensi Puskesmas Bika, bulan September tahun 2018. (Fotokopi Sesuai Dengan Fotokopi);-----
119. P – 119 : Soft file di dalam 1 (satu) buah Flashdisk beserta lembar keterangan tertanggal 4 Desember 2019 (fotokopi);-----
120. P – 120 : Soft file di dalam 1 (satu) buah flashdisk beserta lembar keterangan tertanggal 17 Desember 2019. (fotokopi);-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, kuasa tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat bermetrai cukup dan telah disesuaikan dengan pembandingnya dipersidangan, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah menurut hukum, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-60 sebagai berikut;-----

1. T - 1 : Absensi Puskesmas Bika Bulan Mei, Agustus, September dan November tertanggal 25 November 2019 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
2. T – 2 : Surat Panggilan Nomor : 862/2328/DINKES/SDK-A tertanggal 08 Agustus 2017 (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-
3. T – 3 : Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 862/2376/DINKES/SDK-A tanggal 14 Agustus 2017.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
4. T – 4 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 862/2374/DINKES/SDK-A tanggal 15 Agustus 2017.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
5. T – 5 : Surat Nomor : 862/2373/DINKES/SDK-A tertanggal 25 Agustus 2017, Perihal :Panggilan, yang ditujukan kepada dr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismawan Ardianto (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----

6. T – 6 : Surat Panggilan Nomor : 862/2653/DINKES/SDK-A tertanggal 04 September 2017 ditujukan kepada dr. Ismawan Ardianto (Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
7. T – 7 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 862/2866/DINKES/SDK-A tanggal 14 September 2017.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
8. T – 8 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 862/2906/DINKES/SDK-A tanggal 02 Oktober 2017.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
9. T – 9 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 862/3229/DINKES/SDK-A, tanggal 1 November 2017 (fotokopi sesuai dengan asli);-----
10. T – 10 : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 862/3336/DINKES/SDK/-A tanggal 04 Desember 2017.(Fotokopi Sesuai Dengan Asli);-----
11. T – 11 : Surat Nomor : 800/137/DIKES/SDK-A, tanggal 23 Januari 2018, Perihal Pelimpahan proses hukuman disiplin an. dr. Ismawan Adrianto (fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
12. T – 12 : Daftar PNS yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin PNS berdasarkan PP RI Np. 53 Tahun 2010, Tahun 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
13. T – 13 : Notulen Rapat, Tim Pemberi Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin, tanggal 7 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
14. T – 14 : Berita Acara Hasil Sidang Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 862/01/BKS/D2KP-B,  
tanggal 7 Februari 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);-----

15. T – 15 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor :  
863/331/BKSS/D2KP-B, tanggal 15 Februari 2018, Perihal :  
Pengaduan Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS yang  
ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu.  
(fotokopi sesuai dengan asli);-----
16. T – 16 : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu  
Nomor : 862/332/BKS/D2KP-B, tanggal 15 Februari 2018,  
tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS atas nama  
dr.Ismawan Ardianto NIP. 19770209200902100. (fotokopi  
sesuai dengan asli);-----
17. T – 17 : Pembentukan Tim Pemeriksa Nomor : 700/95/INKAB/IBK,  
tanggal 11 April 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
18. T – 18 : Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor  
700/96/INKAB/IBK, tertanggal 11 April 2018. (fotokopi sesuai  
dengan asli);-----
19. T – 19 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor  
700/61/INKAB/IBK, tanggal 16 April 2018. (fotokopi sesuai  
dengan asli);-----
20. T – 20 : Surat Panggilan I Nomor : 700/59/INKAB/IBK, tanggal 16  
April 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
21. T – 21 : Berita Acara Pemeriksaan Nomor 700/62/INKAB/IBK,  
tanggal 17 April 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
22. T – 22 : Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor  
700/63/INKAB/IBK, tanggal 18 April 2018. (fotokopi sesuai  
dengan asli);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. T – 23 : Surat Nomor &00/278/INKAB/IBK, tanggal 23 Mei 2018, Hal. Laporan Hasil Pemeriksaan Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin PNS an. dr. Ismawan Adrianto, NIP. 19770209 200902 1 001. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
24. T -24 : Berita Acara Hasil Sidang Tim Pemberi Pertimbangan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 862/02/BKS/D2KP-B, tanggal 23 Juli 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
25. T -25 : Telaah Staf dari Tim Pemberi Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Nomor : 862/1151/BKS/D2KP-B, tanggal 31 Juli 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
26. T – 26 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 862/26/BKS/D2KP-B, tanggal 27 Agustus 2018, menetapkan Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atas nama dr. Ismawan Ardianto. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
27. T -27 : Tanda Terima Surat Undangan Nomor : 800/1264/BKS/D2KP-B, tanggal 27 Agustus 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
28. T – 28 : Surat Nomor : 800/1264/BKS/D2KP-B, tanggal 27 Agustus 2018, Perihal Pengambilan SK Bupati Kapuas Hulu. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
29. T -29 : Surat Pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar disiplin PNS tanggal Agustus 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
30. T – 30 : Berita Acara Pengambilan Surat Keputusan Bupati Kapuas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Nomor : 862/26/BKS/D2KP-B, tanggal 5 September 2018. (fotokopi sesuai dengan asli);-----

31. T – 31 : Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1325/KASN/4/2019, tanggal 25 April 2019, Hal Rekomendasi atas Pengaduan. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
32. T – 32 : Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 862/014/BKS/D2KP-B tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 862/26/BKS/D2KP-B, tanggal 20 Mei 2019. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
33. T – 33 : Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jam kerja dan Hari Krida Olah Raga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
34. T - 34 : Surat Nomor : 033/V/KM-RSUD/2012, tanggal 7 Mei 2012, Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Komite Medik. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
35. T - 35 : Surat Perintah Kerja No. 006/DIKES/KONTRAK/FISIK.LL/INSENERATOR/2018, tanggal 16 Juli 2018, antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu dengan CV. Niar Sukses Mandiri. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
36. T – 36 : Surat Nomor : 800/2329/DIKES/SDK-B, tanggal 8 Agustus 2017, Perihal : Surat perintah Pengosongan Rumah I (Pertama). (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
37. T – 37 : Surat Keterangan Dokter Nomor : 445/245/SET-C, tanggal 26 Agustus 2017. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
38. T - 38 : Surat Nomor : 445/617/RSUD/SET-B, tanggal 9 Mei 2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal Surat Teguran I. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
39. T – 39 : Surat Nomor : 800/2573/DIKES/SDK-B, tanggal 7 September 2017, Perihal Surat Perintah Pengosongan rumah dinas II. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
40. T - 40 : Surat Nomor : 800/5237/DIKES/SDK-B, tanggal 3 November 2017, Perihal : Surat Perintah pengosongan rumah dinas III. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
41. T – 41 : Surat Nomor : 800/439/DIKES/SDK-B, tanggal 21 Februari 2018, Perihal Surat perintah pengosongan rumah dinas IV. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
42. T – 42 : Surat Nomor : 800/833/DIKES/SDK-B, tanggal 18 Mei 2018, Perihal Menyampaikan Surat Perintah pengosongan rumah dinas. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
43. T – 43 : Surat Nomor : 800/850/DIKES/SDK-B, tanggal 22 Mei 2018, Perihal Surat Perintah pengosongan rumah dinas V. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
44. T – 44 : Surat Nomor : 800/1120/DIKES/SDK-B, 13 Juli 2018, Perihal Permohonan pendampingan pengamanan pembongkaran rumah dinas. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
45. T – 45 : Berita Acara Hasil Kesepakatan Rapat Koordinasi, tanggal 26 Juli 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
46. T – 46 : Surat Perintah Tugas Nomor : 300/66/POL.PP/OPS-B, tanggal 30 Juli 2018, beserta lampiran. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
47. T - 47 : Surat Nomor : 800/1174/DINKES/SDK-B, 6 Agustus 2018, Perihal Perintah pengosongan rumah dinas. (fotokopi sesuai dengan asli);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. T - 48 : Absensi Puskesmas Bika bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Oktober dan Desember 2017. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
49. T - 49 : Absensi Puskesmas Bika Bulan Juli tahun 2017. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
50. T - 50 : Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Melaksanakan Pemeriksaan terhadap PNS yang terindikasi Melanggar Disiplin PNS, dan Penjatuhan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
51. T - 51 : Peraturan Pemerintah RI No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
52. T - 52 : Surat Ombudsman RI nomor 030/SRT/0123.2017/Ptk-06/I/2018, tanggal 26 Januari 2018, Perihal Penyampaian Tindak Lanjut Laporan. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
53. T - 53 : Surat Penggugat tertanggal 6 Desember 2018, Perihal Menanyakan hak sebagai PNS Kab. Kapuas Hulu. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
54. T - 54 : Surat Penggugat tanggal 26 November 2018, Perihal Klarifikasi surat dan meminta keadilan. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
55. T - 55 : Surat Penggugat tanggal 27 Desember 2018, Perihal Mengajukan keberatan dan bertanya tentang penurunan pangkat dan penurunan penghasilan (gaji). (fotokopi sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);-----

56. T – 56 : Surat Keterangan Dirawat Nomor : 3/RSSA/Ket/V/2017 atas nama Penggugat yang dirawat di RSU St. Antonius Pontianak sejak tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
57. T – 57 : Surat Keterangan Sakit Nomor: 3/RSSA/Ket/V/2017 atas nama Penggugat. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
58. T – 58 : Surat dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Pangsuma Kapuas Hulu, yang menjelaskan curah hujan tahun 2017. (fotokopi sesuai dengan asli);-----
59. T – 59 : Foto rumah dinas Dokter Bika tampak samping. (fotokopi dari fotokopi);-----
60. T – 60 : Foto rumah dinas Dokter Bika tampak depan. (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada Hari Senin Tanggal 2 Desember 2019, kuasa penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: 1. ANDREAS.; dan 2. ANDRIYAWAN HUDANG yang masing-masing telah disumpah dan diperiksa serta didengar keterangannya, yang selengkapnya identitas dan keterangannya termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini, keterangan saksi ANDREAS pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi bekerja di bagian koordinator Dinas Pendidikan di Kecamatan Bika;-----
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat sejak tahun 2017, saat itu ada kejadian kecelakaan tabrakan yaitu anak saksi menabrak dr. Ismawan,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tanggal 3 Mei 2017, anak saksi bernama Diana berumur 16 tahun menggunakan motor menabrak Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat, mengalami patah tulang bahu dan terjadi pendarahan di telinga;-----
- Bahwa anak saksi hanya mengalami luka gores saja dipinggul tapi tidak parah;-----
- Bahwa saksi tidak ada ditempat kecelakaan, saksi sedang berada ditempat photo copy yang kurang lebih sekitar 50 meter dari tempat kejadian kecelakaan terjadi;-----
- Setelah kecelakaan Penggugat dirawat di RS Antonius Pontianak sekitar bulan Mei sampai dengan Juli 2017;-----
- Saat kembali dari Pontianak, kondisi pendengaran Penggugat kurang baik, jalanpun masih miring-miring;-----
- Penggugat belum bias membawa motor selama 2 (dua) bulan karena tangan Penggugat masih diperban;-----
- Penggugat sering mengobati masyarakat dengan cara keliling kampung, karena saksi sering bertemu/berpapasan dengan Penggugat;-----
- Saksi pernah mengantar Penggugat untuk ijin ke Kepala Dinas Kesehatan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tidak bertemu, yang kedua bertemu di dalam ruangan sedangkan saksi menunggu diluar;-----

Bahwa dalam persidangan hari yang sama saksi penggugat bernama ANDRIYAWAN HUDANG memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak bertugas di Rumah Sakit Umum Dipenogoro;-----
- Penggugat tinggal Rumah Dinas RSU Dipenogoro, karena saksi sering ke rumah Penggugat untuk mengantar pasien koordinasi dengan Penggugat;---
- Bahwa saksi berada dilokasi rumah penggugat saat dilakukan pembongkaran terhadap rumah penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku temenggung Adat di sana, saksi datang karena mencegah ada keributan dimasyarakat berkenaan dengan pembongkaran rumah dinas Penggugat karena masyarakat sangat berempati dengan Penggugat yang sering mengobati masyarakat di kampung-kampung;-----
- Bahwa saksi juga membantu mengangkut barang-barang Penggugat dan ada juga hadir SatPol PP untuk membantu mengangkut barang penggugat;-
- Bahwa saksi dan Masyarakat meminta agar ditunda dulu pembongkaran rumah Dinas Pengugat, Karena baik saksi, masyarakat dan Penggugat proses pembongkarannya tidak prosedur, tetapi aturan yang sebenarnya saksi tidak tahu;-----
- Tanggal 11 Agustus 2018 rumah dinas Penggugat dibongkar;-----
- Rumah dinas yang digusur hanya rumah dinas Penggugat;-----
- Pertengahan September Penggugat mampir ke rumah saksi sebelum masuk kerja, menggunakan motor dinas;-----
- Sekitar bulan oktober saksi melihat Penggugat di RS saat mengurus Askes;-
- Dari bulan September sampai dengan sekarang sering melihat Penggugat di Puskesmas Bika;-----
- Kondisi rumah Dinas yang pernah ditempati Penggugat sebelumnya masih bagus karena sempat direnovasi oleh Penggugat, saat ini setelah direnovasi rumah tersebut masih kosong;-----
- Saksi sempat mengambil foto saat pengosongan Rumah dinas Penggugat atas inisiatif sendiri;-----
- Pada bulan September sampai dengan Desember musim hujan, sehingga Banjir dengan kedalaman 1 s/d 2 meter, dan banjir bisa sampai 3 (tiga) hari;-----
- Saat banjir, transportasi yang bisa digunakan speedboat lewat sungai dengan biaya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pulang-pergi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puskesmas tidak terendam banjir, hanya halaman Puskesmas yang terendam banjir;-----

Bahwa dalam persidangan pada hari Senin Tanggal 9 Desember 2019 Tergugat juga menghadirkan tiga orang saksi masing-masing bernama ; 1. NANANG PADLI, 2. RIADI FITRIANSYAH, A. Md. Far.; dan 3. DEWI MELLISSA, S.KM, yang masing-masing telah disumpah dan diperiksa serta didengar keterangannya, yang selengkapnya identitas dan keterangannya termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini adalah sebagai berikut :-----

1. NANANG PADLI, keterangannya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi bekerja mulai tahun 2006 di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, dan sekarang saksi menjabat Kasi Alkes, PPK di Dinas Kesehatan;-----
- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena saksi biasa berobat dengan Penggugat di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Diponegoro di Putussibau;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Dr. Ismawan pindah dari RSUD Ahmad Ponegoro ke Puskesmas Kecamatan di Bika, yaitu sekitar tahun 2016;-----
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan kerja;-----
- Bahwa saksi secara detail saya tidak mengetahui dr. Ismawan jarang masuk bertugas di Puskesmas Bika, tetapi selama saksi ke Puskesmas di tempat beliau bekerja pada tahun 2018 beberapa kali saat saksi meninjau pekerjaan mengurus pembuatan rumah Incenerator, saksi tidak pernah melihatnya berada di Puskesmas;-----
- Bahwa untuk tanggalnya saksi tidak ingat untuk bulannya sekitar bulan Juli sampai dengan Desember, karena bulan-bulan itu saksi melakukan pengawasan pembuatan rumah instalator di Puskesmas Bika dan tidak pernah melihat dr. Ismawan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah absen Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIADI FITRIANSYAH, A. Md. Far, keterangannya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Dr. di Puskesmas Bika;-----
- Bahwa saksi menjadi PLT. Kepala Puskesmas di Bika mulai 1 September 2016, dan 1 Agustus 2018 saksi diangkat menjadi Kepala Puskesmas;-----
- Bahwa benar penggugat sekitar bulan Juni 2016 sampai dengan Juni 2017 jarang masuk kantor, dan kalau seminggu 1-2 hari saja masuknya, selebihnya penggugat tidak masuk;-----
- Bahwa saksi pernah memanggil dan memberikan teguran lisan agar absen diisi, tapi tidak dilakukan;-----
- Bahwa saksi tidak memiliki untuk memberi sanksi kepada penggugat dan kewenangan saksi hanya memberitahukan agar absen diisi, tapi kewenangan yang lain adalah Dinas Kesehatan;-----
- Bahwa menurut absensi yang saksi tahu pada bulan Juni 2016 sampai dengan juni 2017 absen penggugat tanpa keterangan;-----
- Bahwa saksi pernah dipanggil pada jam kerja oleh inspektorat pada tahun 2018 selaku kepala puskesmas berkenaan dengan absen penggugat;-----
- Bahwa saksi dipanggil Inspektorat, tentang masuk tidaknya penggugat dan saksi ditanya apakah ada absen penggugat dan saksi bawakan serta serahkan dan jelaskan bahwa setiap bulan seluruh absen dikirim kedinas kesehatan bagian umum dan saksi juga dibuatkan berita acara pemeriksaan;-----
- Bahwa menurut saksi jika hujan dan menyebabkan banjir itu hanya setahun sekali tetapi banjirnya cepat turun dan bisa dilewati kendaraan motor, dan dinas kesehatan juga mempersiapkan speedtboat agar pelayanan tetap berjalan;-----
- Bahwa menurut saksi ada 2 rumah dinas, yang satu untuk dokter dan satu untuk paramedis; tetapi Penggugat sudah diberikan rumah dinas tetapi ia tidak mau menempatinnya;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk SKP/DP3, penggugat, saksi tidak pernah membuatnya dan saksi tidak tahu kenaikan pangkat penggugat karena itu urusan dinas kesehatan;-----
- Bahwa saksi tahu penggugat pernah tabrakan motor itu itu sekitar tahun 2017;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi penggugat karena penggugat cuti selama kecelakaan tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, berkenaan dengan cuti penggugat karena pengajuan cuti penggugat di Dinas Kesehatan dan yang memberikan surat cuti adalah Dinas Kesehatan;-----
- Bahwa Cuti penggugat berakhir tanggal 20 September kemudian dilanjutkan dengan ijin keterangan sakit, karena 20 September belum masuk kerja, setelah penggugat tidak masuk dengan tanpa keterangan;-----

### 3. DEWI MELLISSA, S.KM, yang keterangannya adalah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala seksi Sumber daya Umum dan Sumber Daya Manusia, yaitu berkenaan dengan mutu kerja PNS;-----
- Bahwa saksi mengetahui gugatan penggugat terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa menurut saksi yang bertanggung Jawab terkait absen PNS Puskesmas adalah Kepala Puskesmas, karena ia yang menandatangani;-----
- Bahwa menurut saksi Jika absen kosong tidak ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan selama 4 hari berturut-turut, maka PNS yang bersangkutan dipanggil lewat telpon untuk diminta keterangannya kenapa sampai tidak ada berita;-----
- Bahwa menurut saksi untuk Absen penggugat di Puskesmas Kecamatan Bika, pada bulan mei sampai dengan Agustus ada surat lagi cuti sakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 bulan, kemudian setelah cuti sakit tidak masuk kerja dan tidak ada berita tapi dinas masih memberikan toleransi kepada penggugat, kemudian pada bulan september dan bulan oktober 2017 penggugat masuk jam 10.00. sampai dengan jam 11.00;-----

- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa langsung penggugat tetapi saksi meminta rekap absen yang bersangkutan dan hasil rekapannya penggugat tidak masuk kerja selama 1 tahun, itu sebelum terjadi kecelakaan;-----
- Bahwa saksi mengetahui penggugat pernah dihukum ringan kemudian BKSDM memindahkan ke Puskesmas di Bika;-----
- Bahwa menurut saksi Penggugat pernah datang dengan Pak Baharudin sebagai pejabat Kepala Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten kapuas Hulu untuk konfirmasi sampai dimana hasil pemeriksaan berkenaan dengan disiplin yang bersangkutan kenapa diberikan sanksi;-----
- Bahwa menurut saksi berkenaan dengan pemeriksaan penggugat, kemudian ada rapat dinas yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang dan inspektorat untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati Kapuas Hulu, bahwa hasilnya kemudian keluarlah Surat Keputusan Bupati hukuman berat kepada yang bersangkutan yaitu penurunan pangkat;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 20 Januari 2020, kuasa penggugat dan kuasa tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya para pihak mohon Putusan;-----



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:-----

1. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat kepada Dr. Ismawan Ardianto tertanggal 27 Agustus 2018;-----
2. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/014/BKS/D2KP-B tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat kepada Dr. Ismawan Adrianto;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar atau alasan Penggugat mengajukan Gugatan pada pokoknya menurut Penggugat terbitnya objek sengketa *a quo* cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah dibantah oleh Tergugat melalui jawaban tertulis tertanggal 28 Oktober 2019 yang diajukan dalam persidangan tertanggal 28 Oktober 2019, yang mana selain membantah mengenai pokok perkara juga Tergugat mengajukan Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat telah dibantah oleh Penggugat melalui Replik tertulis tertanggal 4 November 2019 yang diajukan pada persidangan tanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi Tergugat serta tetap pada dalil gugatannya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat telah dibantah oleh Tergugat melalui Duplik tertulis tertanggal 11 November 2019 yang diajukan dalam persidangan tertanggal 11 November 2019 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap pada dalil Jawaban dan Eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalilnya masing-masing, serta telah dibebankan beban pembuktian sebagaimana ketentuan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada kewenangan Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah mencermati dalil-dalil gugatan dan jawaban para pihak serta bukti-bukti persidangan, menurut Majelis Hakim sebelum memeriksa eksepsi dan pokok perkara haruslah dipertimbangkan dulu mengenai formalitas gugatan dari tenggang waktu dan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

- (1) Eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah:-----



1. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat kepada Dr. Ismawan Ardianto tertanggal 27 Agustus 2018. (vide bukti: P.01); selanjutnya disebut objek sengketa pertama;-----
2. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/014/BKS/D2KP-B tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat kepada Dr. Ismawan Adrianto. (vide bukti: P.02); selanjutnya disebut objek sengketa kedua;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 23 Mei 2019 ketika Penggugat datang ke BKPSDM Kapuas Hulu berdasarkan surat dari BKPSDM yang Penggugat terima pada tanggal 22 Mei 2019 yang isinya agar Penggugat datang ke BKPSDM Kapuas Hulu, selanjutnya Penggugat datang ke BKPSDM untuk mengambil Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/014/BKS/D2KP-B tertanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat di dalam Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati tentang tenggang waktu pengajuan gugatan dari dalil gugatan Penggugat dapat diketahui pada pokoknya uraian Penggugat tentang tenggang waktu mengetahui terbitnya objek sengketa didasarkan atas terbitnya objek sengketa kedua berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/014/BKS/D2KP-B tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat kepada Dr. Ismawan Adrianto, sedangkan terhadap objek sengketa pertama tidak terdapat uraian dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang sejak kapan Keputusan itu diketahui atau diterima oleh  
Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati terkait objek sengketa pertama berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat kepada Dr. Ismawan Ardianto tertanggal 27 Agustus 2018 diterbitkan 9 (Sembilan) bulan sebelum diterbitkannya objek sengketa kedua;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menerima surat undangan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 800/1264/BKS/D2KP-B Perihal Pengambilan SK Bupati Kapuas Hulu tertanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya meminta Penggugat untuk datang mengambil Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 5 September 2018; (vide bukti: T.27 dan T.28);-----

Menimbang, bahwa Telah diterbitkan Berita Acara Pengambilan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tanggal 5 September 2018 mengenai penyerahan surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Penjatuhan Hukuman disiplin kepada Penggugat yang ditandatangani oleh Syahbudinsyah, S.Sos Jabatan Kepala Bidang Data, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai sebagai pihak pertama tanpa ditanda tangani oleh Penggugat sebagai Pihak Kedua; (vide bukti: T.30);-----

Menimbang, bahwa terhadap terbitnya Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat kepada Dr. Ismawan Ardianto tertanggal 27 Agustus 2018 maka Penggugat mengirimkan Pengaduan kepada KASN yang ditanggapi oleh KASN melalui Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1325/KASN/4/2019 Hal Rekomendasi atas Pengaduan tertanggal 25 April 2019 yang ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu yang pada pokoknya merekomendasikan Bupati Kapuas Hulu sebagai Pejabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Kepegawaian agar melakukan koreksi terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat kepada Dr. Ismawan Adrianto tertanggal 27 Agustus 2018 selanjutnya menyerahkan Keputusan secara formal kepada pegawai yang bersangkutan dengan mengacu kepada PP No. 53 Tahun 2010; (vide bukti: T.31);-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1325/KASN/4/2019 Hal Rekomendasi atas Pengaduan tertanggal 25 April 2019 yang ditujukan kepada Bupati Kapuas Hulu, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/014/BKS/D2KP-B tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat kepada Dr. Ismawan Adrianto; (vide bukti: T.32);-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana diurai di atas dapat diketahui pada pokoknya berdasarkan Berita Acara Pengambilan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tanggal 5 September 2018 telah diberitahukan secara resmi tentang terbitnya objek sengketa pertama kepada Penggugat dan telah diterima oleh Penggugat setidaknya sebelum Penggugat mengirimkan Pengaduan ke KASN sampai diterbitkannya Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-1325/KASN/4/2019 Hal Rekomendasi atas Pengaduan tertanggal 25 April 2019;-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada bukti T.2, T.3, T.11, T.13, T.14, T.15, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21 dan T.23 berupa bukti surat mengenai tahapan-tahapan pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan pemberitahuan hukuman disiplin terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim pada pokoknya Penggugat mengetahui terdapat kesalahan penulisan nama Penggugat dalam objek sengketa pertama dan subjek yang dituju oleh keputusan objek sengketa pertama adalah Penggugat yang telah melewati tahapan-tahapan sampai dijatuhkan hukuman disiplin, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa bukan subjek hukum yang dituju oleh Keputusan haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:-----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah subjek hukum yang dituju langsung oleh objek sengketa pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana terurai di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim gugatan penggugat terhadap objek sengketa pertama jika dihitung setidaknya sejak Berita Acara Pengambilan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tanggal 5 September 2018 sampai didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 16 Agustus 2019 telah nyata lewat tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sengketa pertama berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat kepada Dr. Ismawan Ardianto tertanggal 27 Agustus 2018 telah lewat waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa kedua berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/014/BKS/D2KP-B tanggal 20 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 862/26/BKS/D2KP-B tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat kepada Dr. Ismawan Adrianto;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) menyatakan:-----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi”;*-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun dapat diketahui pada pokoknya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu keputusan tata usaha Negara saja yang dapat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa kedua setelah Majelis Hakim cermati mengenai materi dan dasar penerbitannya pada pokoknya melakukan koreksi atas kesalahan penulisan subjek hukum yang dituju oleh Keputusan karena kesalahan dalam penulisan huruf dalam nama yang pada mulanya tertulis dr. Ismawan Ardianto yang diubah atau diperbaiki menjadi dr. Ismawan Adrianto;--

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa kedua tidak terdapat perubahan keadaan hukum baru atau adanya perubahan substansi akibat hukum kepada Penggugat sebagai subjek hukum yang dituju, sehingga menurut Majelis Hakim kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa kedua merupakan kesatuan kepentingan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pertama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek sengketa pertama telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, maka tidak terdapat lagi kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa kedua;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek sengketa pertama telah lewat waktu dan oleh karenanya pula tidak terdapat lagi kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa kedua, maka menurut Majelis Hakim telah beralasan hukum menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan pada system pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Mengingat, Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jis*  
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,  
serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;----

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah **Rp. 369.000,-** (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 6 Februari 2020** oleh **AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI DARMAWAN, S.H.** dan **DESSY ANGGRAENI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim yang sama, dengan dibantu oleh **NOCE UNMEHOPA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Penggugat** dan **Kuasa Hukum Tergugat**;-----

Hakim Ketua Majelis,

**(AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.)**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**(ANDI DARMAWAN, S.H.)**

**(DESSY ANGGRAENI, S.H.)**

Panitera Pengganti,

**(NOCE UNMEHOPA, S.H., M.H.)**

Putusan Perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.PTK

Hal. 90

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Panggilan-Panggilan .....	Rp. 200.000,-
2. Daftar Perkara .....	Rp. 30.000,-
3. A T K .....	Rp. 125.000,-
4. Meterai .....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000,-
6. Leges .....	Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 369.000,-  
(Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)